

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) “BODRONOYO WONOREJO” DESA WONOREJO
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG
ATAS DANA DESA**

SKRIPSI



Oleh

ZANNUBA KEZIA QINTHARA

NIM : 200502110125

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) “BODRONOYO WONOREJO” DESA WONOREJO
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG
ATAS DANA DESA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



O l e h

ZANNUBA KEZIA QINTHARA

NIM : 200502110125

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
"Bodronoyo Wonorejo" Desa Wonorejo Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang
atas Dana Desa

SKRIPSI

Oleh

Zannuba Kezia Qinthara

NIM : 200502110125

Telah Disetujui Pada Tanggal 19 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Fatmawati Zahroh, M.S.A

NIP. 198602282019032010

LEMBAR PENGESAHAN

Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
"Bodronoyo Wonorejo" Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang atas Dana Desa

SKRIPSI

Oleh

ZANNUBA KEZIA QINTHARA

NIM : 200502110125

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 27 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji
Fajar Nurdin, M.Ak
NIP. 198310052019031006

2 Anggota Penguji
Sri Andriani, M.Si
NIP. 197503132009122001

3 Sekretaris Penguji
Fatmawati Zahroh, M.S.A
NIP. 198602282019032010

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zannuba Kezia Qinthara
NIM : 200502110125
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES "BODRONOYO WONOREJO" DESA WONOREJO KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG ATAS DANA DESA adalah hasil karya saya sendiri bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Juni 2024

Hormat saya,



Zannuba Kezia Qinthara

NIM. 200502110125

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh teladan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dengan karunia dan petunjuk yang Allah SWT berikan, penulis berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES “BODRONOYO WONOREJO” DESA WONOREJO KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG ATAS DANA DESA”** ini.

Penulis sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan, bantuan, dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak terkait dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan tulus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Bapak Dr. H. Msibahul Munir, Lc., M.EI** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
3. **Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh mata kuliah skripsi.
4. **Ibu Fatmawati Zahroh, M.S.A** selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, dan ide, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang** yang telah mengajar selama perkuliahan, sehingga penulis bisa sampai pada titik skripsi ini.

6. Cinta pertama dan sosok yang menginspirasi penulis yaitu **Ayahanda Hadi Kuswanto** tercinta. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang dicurahkan dalam setiap langkah ketika menjalankan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah. Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, dukungan finansial serta bantuan dan sarannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi. Terima kasih Ayah, Putri kecilmu kini telah dewasa dan siap mengejar mimpi yang lebih tinggi lagi.
7. Pintu surgaku dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu **Ibunda Leni Sundari** tercinta. Terima kasih atas semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan setiap sholat demi keberhasilan penulis dalam menempuh pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Terima kasih Ibu, berkat doa dan ridho Ibu, ternyata anak pertama perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar keluarga kini telah berhasil meraih gelar Sarjana Akuntansi.
8. Adik tercinta, **Mahdafikia Arga Prakusha**. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
9. **Keluarga Besar Penulis**, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang kalian panjatkan sehingga penulis berada di titik ini.
10. **Bapak Sokeh dan Bapak M. Bagus Mukmin** selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Wonorejo yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. **Bapak Imam Turmudi** selaku Ketua BPD yang juga ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. **Bapak Muhammad Ahmal Zainudin dan Bapak Anas Zahrudin** selaku Ketua dan Bendahara BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” yang juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Achmad Agussuliyanto Wibowo**. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih juga sudah menjadi rumah dan selalu menjadi support system sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan **seluruh pihak yang telah terlibat**, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.
15. Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada diri sendiri yang selalu tetap semangat, pantang menyerah, dan tetap konsisten dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini sesuai dengan yang diinginkan.

Semoga Allah SWT. memberikan ganjaran atas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Penulis sadar akan kekurangan yang masih ada dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas penulisan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.

Malang, 15 Juni 2024



Zannuba Kezia Qinthara

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Rumusan Masalah	6
1.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.3 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	22
2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa	22
2.2.1.1 Pengertian Desa.....	22
2.2.1.2 Pemerintah Desa.....	23
2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa	26
2.2.3 Pembangunan Desa	27
2.2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	27
2.2.4.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	27
2.2.4.2 Tujuan Pendirian BUMDes.....	28

2.2.4.3 Landasan Hukum BUMDes	28
2.2.4.4 Prinsip Pengelolaan BUMDes.....	29
2.2.4.5 Tahapan Pengelolaan Keuangan BUMDes	30
2.2.4.6 Akutansi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	32
2.2.5 Kajian Islam Tentang Pengelolaan Keuangan	36
2.3 Kerangka Berfikir	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Subyek Penelitian	41
3.4 Data dan Jenis Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Analisis Data	43
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ..	44
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”	44
4.1.2 Visi dan Misi BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”	46
4.1.3 Susunan Organisasi Pengelola BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”	46
4.1.4 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”	47
4.1.5 Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”	47
4.1.6 Tahapan Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”	48
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”	57

4.2.2 Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”	58
4.2.3 Tahapan Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”	58
BAB V KESIMPULAN.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Angka Kemiskinan di Kabupaten Malang	1
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengelola BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" ...	46
Gambar 4. 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun 2023	50
Gambar 4. 3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemasangan Jaringan Internet	51
Gambar 4. 4 Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2023	52
Gambar 4. 5 Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun 2023	52
Gambar 4. 6 Tanda Bukti Pengeluaran Uang Tahun 2023	53
Gambar 4. 7 Bukti Penyerahan Dana kepada CV. Swakarya Dana Sejahtera	54
Gambar 4.8 Buku Kas Umum atas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Jaringan Internet	55
Gambar 4. 9 Laporan Pertanggungjawaban BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" atas Penggunaan Dana Desa	56
Gambar 4. 10 Nota Pembelian 1	60
Gambar 4. 11 Nota Pembelian 2	62
Gambar 4. 12 Nota Pembelian 3	63
Gambar 4. 13 Nota Pembelian 4	64
Gambar 4. 14 Nota Pembelian 5	66
Gambar 4. 15 Nota Pembelian 6	67
Gambar 4. 16 Nota Pembelian 7	68
Gambar 4. 17 Kuitansi 1	70
Gambar 4. 18 Kuitansi 2	71
Gambar 4. 19 Kuitansi 3	73
Gambar 4. 20 Kuitansi 4	75
Gambar 4. 21 Kuitansi 5	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

Lampiran 4. Jurnal Bimbingan Skripsi

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 6. Biodata Penulis

ABSTRAK

Zannuba Kezia Qinthara. 2024, SKRIPSI. Judul: “Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang atas Dana Desa”

Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan BUMDes, Faktor Pendukung, Kendala

BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” didirikan pada tahun 2019. BUMDes ini beroperasi dalam beberapa bidang usaha, termasuk pengelolaan air bersih (HIPPAM), pengelolaan sampah, penyediaan layanan internet dan unit wisata yaitu tubing. Meskipun usaha tersebut telah berjalan sejak pendirian BUMDes, namun ternyata pembukuan yang digunakan masih bersifat manual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengelolaan keuangan BUMDes serta faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian yang terdiri dari ketua dan bendahara BUMDes, kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya menggunakan empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” yaitu adanya komitmen pemerintah. Hal ini terbukti dari pemerintah desa yang memberikan dana untuk modal awal serta fasilitas dalam bentuk kantor dan peralatan kantor. Kendala yang dihadapi BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dalam mengelola keuangan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Hal ini berakibat pada kurang pahamiannya dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga berdampak pada tahap penatausahaannya. Selanjutnya tahapan pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan ketentuan. Dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan sudah cukup baik. Namun, dalam tahap penatausahaannya masih belum menggunakan standar akuntansi dan masih melakukan pencatatan hanya dengan menggunakan buku kas umum.

ABSTRACT

Zannuba Kezia Qinthara, 2024, THESIS. Title: "Financial Management of BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" Wonorejo Village, Poncokusumo District, Malang Regency on Village Funds"

Mentor : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Keywords : BUMDes Financial Management, Supporting Factors, Constraints

BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" was founded in 2019. This BUMDes operates in several business fields, including clean water management (HIPAM), waste management, providing internet services and tourism units, namely tubing. Even though this business has been running since the establishment of BUMDes, it turns out that the bookkeeping used is still manual. This research aims to analyze procedure management finance BUMDes and supporting factors and obstacles faced in managing the finances of BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" Village Wonorejo Subdistrict Poncokusumo Regency Poor.

This research uses qualitative research with a phenomenological approach. The research subjects consisted of the chairman and treasurer of BUMDes, village head, village secretary and chairman of BPD. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. For data analysis, four stages were used, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that the supporting factor in the financial management of BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" is the government's commitment. This is evident from the village government which provides funds for initial capital and facilities in the form of offices and office equipment. The obstacle faced by BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" in managing finances is the lack of adequate human resources. This results in a lack of understanding in managing finances in accordance with applicable accounting standards, thus having an impact on the administrative stage. Furthermore, the stages of the implementation of BUMDes "Boedroenoeyoe Woenoereejoe" are carried out in accordance with the provisions. From the planning stage, implementation, accountability and supervision have been quite good. However, in the management stage, it still does not use accounting standards and still records only using general cash books.

مستخلص البحث

زنوبا كيزيا فينطارا. 2024، البحث الجامعي. الموضوع: "الإدارة المالية للمؤسسات المملوكة للقرية (BUMDes) "بودرونويو وونوريجو" قرية وونوريجو، منطقة بونجوكوسومو، مالانج ريجنسي"

المشرفة : فتماواتي زهرة، الماجستير في العلوم

الكلمات المفتاحية : الإدارة المالية للمؤسسات المملوكة للقرية (BUMDes)، العوامل الداعمة، العقوبات

تأسست الإدارة المالية للمؤسسات المملوكة للقرية (BUMDes) "بودرونويو وونوريجو" في عام 2019. تعمل BUMDes في العديد من مجالات الأعمال، بما في ذلك إدارة المياه النظيفة (HIPAM)، وإدارة النفايات، وتوفير خدمات الإنترنت والوحدات السياحية، وهي أنابيب النهر. على الرغم من أن العمل مستمر منذ إنشاء BUMDes، فقد اتضح أن مسك الدفاتر المستخدم لا يزال يدويا. تهدف هذا البحث إلى تحليل إجراءات الإدارة المالية لBUMDes وكذلك العوامل الداعمة والعقبات التي تواجهها الإدارة المالية لBUMDes "بودرونويو وونوريجو" قرية وونوريجو، منطقة بونجوكوسومو، مالانج ريجنسي.

تستخدم هذا البحث نوعا من البحث النوعي مع نهج ظواهر. تألفت موضوعات البحث من رئيس وأمين صندوق BUMDes، ورئيس القرية، وسكرتير القرية، ورئيس BPD. يتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق. لتحليل البيانات، يتم استخدام أربع مراحل، وهي جمع البيانات، وتقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص الاستنتاجات.

تظهر نتائج البحث أن مراحل الإدارة المالية لBUMDes "بودرونويو وونوريجو" لم يتم تنفيذها بالكامل وفقا للوائح المعمول بها. من مراحل التخطيط والتنفيذ، إنه جيد جدا. ومع ذلك، في المرحلة الإدارية، لا يزال هذا بسيطا للغاية، لأنه يسجل فقط إيرادات الصندوق ونفقاته. بالإضافة إلى ذلك، فإن مراحل المساءلة والإشراف ليست مناسبة أيضا. يتم تنفيذ تقرير المساءلة الخاص بBUMDes "بودرونويو وونوريجو" مرة واحدة فقط في السنة. بالإضافة إلى ذلك، لم تتلق BUMDes أبدا التوجيه والرصد والتقييم من الحكومة المحلية. العوامل التي تدعم الإدارة المالية لBUMDes "بودرونويو وونوريجو" هي التزام الحكومة. ويتضح ذلك من حكومة القرية التي توفر الأموال لرأس المال الأولي والمرافق في شكل مكاتب ومعدات مكتبية. العقبة التي يواجهها BUMDes "بودرونويو وونوريجو" في إدارة الشؤون المالية هي الافتقار إلى الموارد البشرية الكافية. وهذا يؤدي إلى عدم فهم في إدارة الشؤون المالية وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها، وبالتالي يكون لها تأثير على المرحلة الإدارية.

BAB I

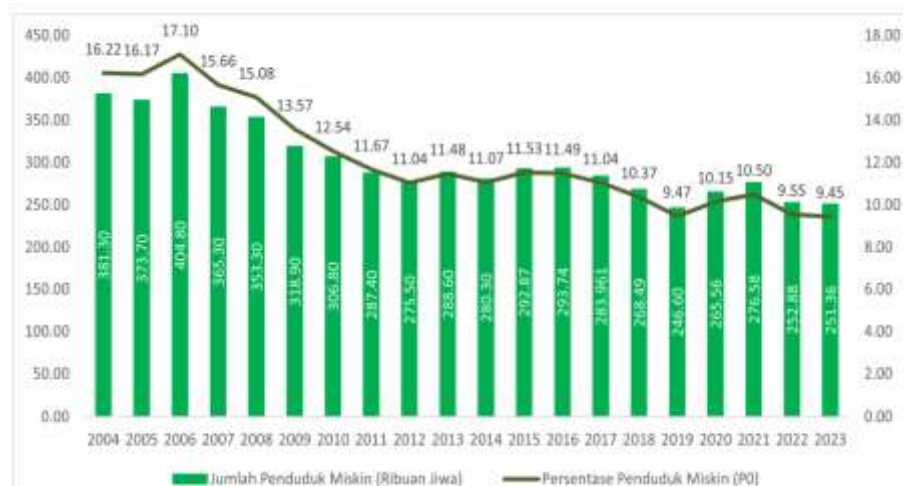
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang Desa, menunjukkan komitmen politik dan konstitusionalnya dalam melindungi serta memberdayakan Desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Desa yang memiliki kekuatan, kemajuan, kemandirian, dan kedemokratisan, sehingga mampu membentuk pondasi solid dalam hal pengembangan dan implementasi kebijakan. Pembangunan desa juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perluasan pembangunan nasional (Rofidah & Rochayatun, 2020). Kemiskinan tidak akan menjadi masalah jika pembangunan desa dapat mengarah pada pembangunan nasional (Murdiansyah, 2014). Menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera secara berkelanjutan adalah tujuan akhirnya (Lestari *et al.*, 2022).

Cara tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang, seperti terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan sosial dan ekonomi Desa. Menurut bps.go.id, (2023) pengurangan angka kemiskinan dapat di atasi dari pemberian program.

Gambar 1. 1 Angka Kemiskinan di Kabupaten Malang



Sumber : bps.go.id

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang mengalami penurunan sebanyak 1,52 ribu jiwa pada Maret 2022 hingga Maret 2023, dari 252,88 ribu jiwa menjadi 251,36 ribu jiwa. Dari 9,55 persen pada Maret 2022 menjadi 9,45 persen pada Maret 2023, terjadi penurunan proporsi penduduk miskin di Kabupaten Malang sebesar 0,10 poin persentase dalam kurun waktu satu tahun tersebut. Angka kemiskinan di Kabupaten Malang dapat diturunkan berkat program bantuan sosial yang akan dicanangkan pada tahun 2022 baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Program-program ini akan membantu masyarakat menjaga daya beli.

Pembangunan desa merupakan suatu inisiatif yang bertujuan untuk meraih peningkatan maksimal dalam kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Tujuan pembangunan desa yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup setiap orang. Hal ini dicapai dengan menyediakan kebutuhan paling mendasar, membangun infrastruktur dan fasilitas desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan semaksimal mungkin.

Oleh karena itu, pembangunan di pedesaan mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta faktor sosial dan lingkungan hidup, sehingga menjadi landasan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. (Patria & Sapitri, 2022). Adanya kesejahteraan juga harus sejalan dengan partisipasi masyarakat. Pentingnya kesadaran akan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa juga diharapkan dapat memicu proses pemandirian masyarakat (Putra *et al.*, 2012).

Menurut Mayasari & Astuti, (2023), dana desa bersumber dari sumbangan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pusat untuk memajukan pembangunan infrastruktur dan administrasi. Tambahan pendapatan desa juga didapat melalui penciptaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan mengurus bisnis lokal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa. Tujuan dari upaya ini adalah untuk

meningkatkan PADes atau pendapatan asli desa dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup warga desa.

Menurut Julia *et al.*, (2022), masyarakat desa dibantu dalam mengembangkan usahanya oleh BUMDes yaitu kelompok yang terlibat dalam masalah ekonomi dan sosial. Perdagangan, jasa, manufaktur, dan usaha lainnya semuanya dikelola oleh BUMDes. Selain untuk menumbuhkan pemerataan dan perekonomian desa, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Memang, kelangsungan hidup dan efisiensi usaha yang dikelola BUMDes menentukan tingkat keberhasilannya.

Keberadaan BUMDes diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di sekitar pedesaan. Maka, penting untuk menerapkan manajemen keuangan yang teliti agar operasi BUMDes dapat berjalan efisien. Selain itu, diharapkan kehadiran BUMDes dapat memperkuat semangat sosial demokrasi di tingkat desa melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan BUMDes dalam jangka Panjang serta menggalakkan partisipasi mereka dalam menjalankan BUMDes. (Ilma *et al.*, 2022).

Menurut Sujarweni & Jaya, (2019), memahami kebutuhan dan potensi desa sangat penting dalam pembentukan BUMDes karena ini merupakan langkah yang diperhitungkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes didirikan pada tahap perencanaan dan penciptaan atas inisiatif masyarakat sesuai dengan nilai-nilai tanggung jawab, pemberdayaan, transparansi, kerja sama tim, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, penting untuk diingat bahwa pengelolaan BUMDes yang kompeten dan mandiri diperlukan untuk memberikan hasil terbaik bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi desa.

Sebagai lembaga sosial, BUMDes memiliki tanggung jawab untuk mendukung anggota masyarakat secara individu melalui kontribusi mereka yang bervariasi dalam penyelenggaraan layanan sosial. Menurut aliansi bisnis, pembentukan BUMDes tidak hanya terkait dengan aspek keuangan semata, tetapi juga diikat oleh prinsip-prinsip dasar masyarakat termasuk

saling menghargai, percaya, dan pola pikir kooperatif. Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi pondasi bagi hubungan yang kuat antara BUMDes dan masyarakat, tetapi juga merupakan bagian integral dari modal sosial yang esensial untuk kemajuan ekonomi masyarakat (Gani *et al.*, 2020).

Sejumlah studi sebelumnya tentang pengelolaan keuangan BUMDes telah dilakukan dengan luas. Studi-studi ini menghasilkan berbagai temuan yang beragam. Merujuk pada penelitian milik Wibowo & Hapsari, (2022) mengenai “Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa” menyatakan bahwa standar pengelolaan keuangan telah diberlakukan di BUMDes Bersama, namun masih terdapat kekurangan terutama dalam hal menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kedisiplinan anggaran. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya sebuah cara untuk membuat data keuangan tersedia bagi publik, bersamaan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk berbagai segmen usaha BUMDes Bersama.

Penelitian relevan lainnya yaitu tentang “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Bumdes Swarna Giri Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar)” juga telah dilakukan oleh Lyantini & Atmadja, (2023). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan BUMDES Swarna Giri telah dilakukan dengan efektif dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah desa dan para ahli telah berhasil melakukan pengawasan dengan efektif. Namun, terdapat beberapa bidang yang perlu ditingkatkan, seperti manajemen dan struktur organisasi, pengelolaan bisnis BUMDES dan unit-unit usahanya, kerjasama yang lebih kuat dengan pengusaha lain, serta promosi yang lebih aktif melalui media sosial.

Kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang efisien dan sukses di BUMDes menjadi semakin jelas berdasarkan temuan penelitian yang disebutkan sebelumnya. Alasan di balik ini adalah peran mendasar pengelolaan keuangan sebagai landasan utama bagi kelangsungan dan

kemajuan BUMDes dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. Dengan mengelola keuangan dengan baik, BUMDes dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan, mendukung inisiatif pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah pada BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” yang terletak di Jalan Raya Wonorejo Nomor 7, Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Informasi awal disampaikan melalui wawancara singkat yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2024 dengan Pak Akmal selaku Ketua BUMDes. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” didirikan pada tahun 2019. BUMDes ini beroperasi dalam beberapa bidang usaha, termasuk pengelolaan air bersih (HIPPAM), pengelolaan sampah, penyediaan layanan internet dan unit wisata yaitu tubing. Namun, untuk jenis usaha wisata ini sudah vakum dari zaman *Covid-19*. Selain itu juga disebabkan karena seringnya terjadi banjir di musim hujan. Meskipun usaha tersebut telah berjalan sejak pendirian BUMDes, namun ternyata pembukuan yang digunakan masih bersifat manual. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan administratif dan keuangan.

Karena berbagai keadaan, termasuk kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), sistem akuntansi BUMDes masih bersifat manual. Keterbatasan SDM terletak pada kurangnya pemahaman dalam pembuatan laporan keuangan digital dan kurangnya dukungan teknologi komputerisasi yang memadai. Penggunaan sistem pencatatan manual memiliki beberapa kelemahan, seperti kesulitan dalam mengakses data, pengawasan arus keuangan yang sulit, risiko kehilangan atau kerusakan data, risiko penyalahgunaan asset, serta kesulitan dalam mengendalikan keuangan (Biduri *et al.*, 2021). Selain itu penggunaan sistem manual juga memiliki tantangan yaitu rawan adanya berkas yang hilang, karena semua berkas berbentuk hardfile jadi diperlukan pengecekan arsip secara berkala untuk memastikan semua berkas tersimpan dengan rapi. Selain berkas yang rawan

hilang, kesalahan yang ditimbulkan akibat *human error* juga bisa terjadi karena kurang teliti.

Peneliti berpendapat bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap pengelolaan keuangan BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" mengingat pengetahuan awal tersebut. Kemungkinan permasalahan pada pengelolaan keuangan BUMDes menjadi pendorong penelitian ini, agar BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" dapat mendukung perkembangan dan keberlangsungan usahanya dengan semaksimal mungkin. Hal ini memungkinkan kami untuk memberikan solusi nyata yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangannya.

Peneliti bertujuan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul tentang **"Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bodronoyo Wonorejo" Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang atas Dana Desa"** dengan merujuk pada informasi yang telah disediakan sebelumnya.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bodronoyo Wonorejo" Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dalam mengelola keuangannya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bodronoyo Wonorejo" Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dalam mengelola keuangannya?
3. Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bodronoyo Wonorejo" Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang atas dana desa?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bodronoyo Wonorejo" Desa Wonorejo,

Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dalam mengelola keuangannya.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bodronoyo Wonorejo” Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
3. Untuk menganalisis prosedur pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bodronoyo Wonorejo” Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang atas dana desa.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari studi ini mencakup:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi dunia akademis

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan bacaan serta referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya penelitian yang dilakukan dengan tema yang sama atau sejenis.

b. Bagi peneliti

Berpotensi meningkatkan tingkat pendidikan dan keahlian, khususnya di bidang pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Untuk membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola keuangannya dengan lebih baik sehingga dapat membantu pertumbuhan masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa dengan mengedukasi warganya mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti dapat mengembangkan dan meningkatkan kerangka teoritis yang mereka gunakan untuk menilai penelitian sebelumnya dengan menggunakan hasil penelitian sebelumnya sebagai panduan saat mereka mempersiapkan penelitian saat ini. Untuk menambah literatur yang disertakan dalam penelitian ini, peneliti mengutip beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang tercantum di bawah ini berkaitan dengan fokus penelitian penulis:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Martinus Ivan Suryo Wibowo dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari (2022)	Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.	Untuk memahami fenomena yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan analisis data deskriptif.	Meskipun penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan BUMDes Bersama sudah meluas. Kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bahwa masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan perbaikan. Sistem penganggaran yang lebih terorganisir, terbuka, dan akuntabel diperlukan untuk meningkatkan

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
				pengelolaan fiskal BUMDes Bersama dari segi efektivitas, tanggung jawab, dan transparansi. Kini setelah konsep partisipasi sudah mapan, masyarakat pedesaan dapat terlibat aktif dalam penyelenggaraan BUDMes.
2.	Hikmah Julia, Embun Suryani, dan Diswandi (2022)	Persepsi Terhadap Aplikasi Pengelolaan Keuangan Studi Kasus Pengelola BUMDes di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.	Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	Pada penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pengelolaan keuangan dapat membantu BUMDes dalam banyak hal seperti, produktivitas yang lebih tinggi, kinerja manajer yang lebih baik, operasional yang efisien, risiko pelanggaran data yang lebih kecil, dan laporan keuangan yang lebih mudah dipahami. Beberapa pengelola

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
				BUMDes masih tetap menggunakan pencatatan manual meskipun sudah ada kesepakatan umum mengenai hal ini, dengan alasan bahwa pencatatan tersebut tidak memadai bagi unit yang berada di bawah pengawasannya.
3.	Aristha Purwanthari Sawitri, Taudlikhul Afkar, Martha Suhardiyah, dan Suharyanto (2020)	Penguatan Pengelolaan Keuangan BUMDes Sebagai Upaya Menuju Desa Mandiri di Desa Kebontunggul Mojokerto.	Penelitian ini diperoleh dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan.	Para manajer di BUMDes telah menggunakan temuan ini untuk menyusun berbagai laporan keuangan, termasuk laporan yang merinci arus kas, laba rugi, perubahan modal, dan posisi keuangan. Laporan keuangan ini mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK), namun sederhana. Sistem keuangan BUMDes ke depan diharapkan dapat

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
				dikelola dengan lebih baik jika SAK diterapkan.
4.	Okta Haviya, Muhammad Gowon dan Misni Erwati (2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang.	Penelitian bersifat pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.	Penelitian ini dilakukan di Desa Mekar Jaya. BUMDes Mandiri Jaya ditetapkan telah menyelesaikan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban umum. Namun demikian, pemerintah daerah belum memberikan pengawasan, arahan, maupun penilaian sehingga tahapan pengawasannya kurang tepat.
5.	Sahala Purb a, Arison Nainggolan dan Alfanita Gratia	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Famohouni di	Penelitian ini adalah metodologi kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Famohouni berhasil, khususnya dalam

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
	Telaumbanu (2021)	Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara.		bidang pelaporan, regulasi, dan pengendalian internal. Namun masih banyak hal yang mungkin lebih baik ditingkatkan, termasuk membuat proses penganggaran lebih menyeluruh dan terbuka, serta mencatat keuangan dengan cara yang lebih terorganisir.
6.	Baretha M Titioika, Meny Huliselan, Abdullah Sanduan, Fransiska N Ralahallo dan Astrid J.D. Siahainenia, SE, M.Si (2020)	Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru.	Penelitian ini berasal dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan	Berdasarkan temuan penelitian ini, aparat pemerintah desa dan pengelola BUMDes memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan BUMDes dibandingkan masyarakat umum. Hal ini terutama berlaku ketika menangani laporan keuangan sejalan dengan siklus akuntansi yang diterapkan.

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
			memberikan pelatihan.	
7.	Christy Audina Tenda, Joanne V. Mangindaan dan Aneke Y. Punuindoon g (2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dijadikan acuan dalam metode analisis data kualitatif penelitian ini.	Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Tounelet masih jauh dari ideal dan kurang memenuhi kebutuhan BUMDes. Hal ini disebabkan karena prosesnya masih sederhana dan banyak kekurangannya. Proses ini sangat membutuhkan perbaikan, khususnya di bidang perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan akuntabilitas. Tidak berakhir di situ; pengelolaan keuangan BUMDes Tounelet juga tidak mematuhi aturan tata kelola perusahaan yang kuat.
8.	Veronika Wiratna	Pengelolaan Keuangan	Temuan penelitian ini	Berdasarkan temuan, pengelola BumDes

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
	Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya (2019)	Bumdes Sambimulyo di Kawasan Geoheritage “Tebing Breksi” Yogyakarta.	berasal dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Strategi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menawarkan pelatihan.	Sambimulyo Desa Sambirejo sangat kompeten dalam mengelola keuangan. Kemahiran mereka dalam menghasilkan laporan keuangan yang menyeluruh, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah buktinya.
9.	Nelly Patria dan Gita Sapitri (2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pulau Sangkar.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.	Berdasarkan penelusuran, pengelolaan keuangan BUMDes Desa Pulau Sangkar biasanya berjalan lancar, namun masih ada satu langkah yang belum dilakukan. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi keuangan BUMDes juga masih kurang.

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
10.	Ni Wayan Jaysi Lyantini dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2023)	Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Bumdes Swarna Giri Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar).	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan	Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan keuangan BUMDes Swarna Giri telah berjalan secara efisien dan mematuhi undang-undang terkait. Pengawasan oleh pemerintah desa dan para ahli berlangsung efektif. Namun beberapa aspek masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan kualitas manajemen dan organisasi, perbaikan pengelolaan unit usaha BUMDes, intensifikasi kerjasama dengan pengusaha lain dan perluasan jaringan promosi sosial.

Sumber: Diolah penulis

Di bawah ini disajikan tabel yang menjelaskan kesamaan dan perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
1.	Martinus Ivan Suryo Wibowo dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari (2022)	• Perhatian dalam penelitian ini difokuskan pada pengelolaan keuangan BUMDes.	• Penelitian difokuskan pada aspek prinsip-prinsip pengelolaan keuangan BUMDes. • Metode analisis deskriptif diterapkan dalam penelitian kualitatif ini.	• Tahapan pengelolaan keuangan BUMDes serta unsur-unsur yang mendorong dan menghambat pengelolaan keuangan menjadi subjek penelitian utama. • Pendekatan fenomenologis digunakan dalam metodologi penelitian kualitatif.
2.	Hikmah Julia, Embun Suryani, dan Diswandi (2022)	• Fokus penelitian ini adalah pengelolaan keuangan BUMDes. • Pendekatan kualitatif dengan	• Fokus penelitian pada aplikasi pengelolaan keuangan BUMDes.	• Fokus penelitian pada tahapan pengelolaan keuangan BUMDes, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
		menggunakan fenomenologi adalah metode penelitian yang digunakan.		keuangan BUMDes.
3.	Aristha Purwanthari Sawitri, Taudlikhul Afkar, Martha Suhardiyah, dan Suharyanto (2020)	• Pengelolaan keuangan BUMDes menjadi objek penelitian yang dipilih.	• Penyusunan laporan keuangan BUMDes menjadi topik utama kajian. • Penelitian yang berasal dari hasil pengabdian masyarakat.	• Prosedur pengelolaan keuangan BUMDes serta faktor pendorong dan penghambat pengelolaan keuangan menjadi subjek penelitian ini. • Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
4.	Okta Haviya, Muhammad Gowon dan Misni Erwati (2022)	• Pengelolaan keuangan BUMDes dijadikan	• Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif	• Selain itu, fokus penelitian ini adalah pada unsur pendukung dan penghambat

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
		sebagai objek penelitian ini. • Fokus penelitian pada tahapan pengelolaan keuangan BUMDes.	dengan menggunakan metode analisis deskriptif.	dalam pengelolaan keuangan BUMDes. • Metodologi penelitian bersifat fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
5.	Sahala Purba, Arison Nainggolan dan Alfanita Gratia Telaumbanua (2021)	• Objek penelitian yang digunakan adalah pengelolaan keuangan BUMDes.	• Fokus penelitian pada akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. • Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.	• Fokus penelitian pada tahapan pengelolaan keuangan BUMDes, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan BUMDes. • Pendekatan fenomenologi digunakan dalam metodologi penelitian kualitatif ini.

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
6.	Baretha M Titioaka, Meny Huliselan, Abdullah Sanduan, Fransiska N Ralahallo dan Astrid J.D. Siahainenia, SE, M.Si (2020)	• Pengelolaan keuangan BUMDes menjadi objek penelitian yang digunakan.	• Fokus penelitian tertuju pada penyusunan laporan keuangan BUMDes. • Penelitian yang berasal dari hasil pengabdian masyarakat.	• Fokus penelitian pada tahapan pengelolaan keuangan BUMDes, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan BUMDes. • Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
7.	Christy Audina Tenda, Joanne V. Mangindaan dan Aneke Y. Punuindoong (2022)	• Objek penelitian yang digunakan adalah pengelolaan keuangan BUMDes. • Fokus penelitian pada tahapan	• Fokus penelitian juga pada prinsip pengelolaan keuangan BUMDes. • Penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang digunakan.	• Lebih lanjut, penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan BUMDes dalam mengelola keuangan mereka.

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
		pengelolaan keuangan BUMDes.		• Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
8.	Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya (2019)	• Penelitian difokuskan pada pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai objeknya.	• Penyusunan laporan keuangan BUMDes merupakan tujuan utama penelitian ini. • Penelitian yang berasal dari hasil pengabdian masyarakat.	• Fokus penelitian pada tahapan pengelolaan keuangan BUMDes, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan BUMDes. • Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
9.	Nelly Patria dan Gita Sapitri (2022)	• Objek penelitian yang	• Fokus penelitian juga pada keterlibatan	• Selain itu, penelitian ini berfokus pada

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
		digunakan adalah pengelolaan keuangan BUMDes. • Fokus penelitian pada tahapan pengelolaan keuangan BUMDes.	masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes. • Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif.	unsur-unsur yang memudahkan dan menghambat pengelolaan keuangan BUMDes. • Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
10.	Ni Wayan Jaysi Lyantini dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2023)	• Objek penelitian yang digunakan adalah pengelolaan keuangan BUMDes. • Fokus penelitian pada tahapan pengelolaan	• Fokus penelitian juga pada permasalahan yang sedang di hadapi dalam menjalankan program-program BUMDES serta bagaimana strateginya. • Penelitian kualitatif adalah	• Selain itu fokus penelitian juga pada faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan BUMDes. • Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
		keuangan BUMDes.	metode yang digunakan dalam penelitian ini.	pendekatan fenomenologi.

Sumber: Diolah penulis

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

2.2.1.1 Pengertian Desa

Istilah “desa” dalam bahasa Sansekerta mempunyai etimologi yaitu dari kata “*deca*” yang memiliki arti “tanah air, kampung halaman, atau tempat kelahiran”. Banyak keluarga yang menjadikan desa ini sebagai rumah atau tempat tinggal mereka dengan bergantung pada sumber daya alam di wilayah tersebut untuk menopang cara hidup dan kesuksesan finansial mereka. Selain itu, desa berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota sebagai lembaga resmi (Sugiman, 2018).

Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terikat secara teritorial dan berwenang mengawasi dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat istiadat, hak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan satu kesatuan yang rumit dengan banyak bagian, termasuk geografi, masyarakat, ekonomi, politik, dan budaya (Bintarto, 2011; dikutip dalam Hertanti, 2018). Komunitas berkembang menjadi suatu sistem yang hidup dan berkembang sebagai akibat dari faktor-faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi.

2.2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan proses penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dan penyelenggaraan pemerintahannya dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (3), terkait mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Komponen administratif pemerintahan desa merupakan kepala desa yang bekerja sama dengan perangkat desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Monteiro, (2016) dalam Hariri, (2020) dikemukakan bahwa di Indonesia memiliki empat jenis desa yang berbeda. Pertama, terdapat Desa Adat atau (*self-governing community*) merupakan desa yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dan dikenal karena memiliki otonomi yang kuat. Kedua, terdapat Desa Administratif (*local state government*) adalah desa yang memiliki struktur pemerintahan sendiri yang bertugas memberikan layanan administratif atas ketentuan pemerintah pusat. Ketiga, terdapat Desa Otonom atau (*local self-government*) merupakan desa yang mendapatkan dasar hukum dari pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi lokal dalam kerangka negara kesatuan. Terakhir, terdapat Desa Campuran (*adat and semioton*), yang menggabungkan elemen dari Desa Adat dan Desa Semi Otonom dengan ciri memiliki kewenangan dalam otonomi asli dan semi otonom formal.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas Desa mengatur tentang kewenangan, hak dan tanggung jawab diantaranya adalah: Wewenang Pemerintah Desa:

- a) Melaksanakan program dan struktur pemerintahan yang sudah ada, sesuai dengan sejarah dan asal-usul desa.
- b) Mengkoordinasikan inisiatif pemerintah tingkat kota dan kabupaten dengan penekanan pada peningkatan layanan masyarakat di tingkat desa.
- c) Mewakili pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai mitra.

- d) Melaksanakan inisiatif pemerintah lebih lanjut yang tunduk pada hukum dan ditawarkan kepada desa.

Hak Pemerintah Desa:

- a) Mengelola kepentingan masyarakat desa sesuai dengan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya lokal.
- b) Menetapkan dan mengurus berbagai lembaga desa.
- c) Memperoleh pendapatan untuk kepentingan desa.

Tanggung Jawab Pemerintah Desa:

- a) Memelihara ketentraman, persatuan, dan keutuhan masyarakat desa guna menjaga keutuhan NKRI dan persatuan bangsa.
- b) Meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.
- b) Menciptakan norma demokrasi.
- d) Membantu masyarakat desa agar lebih mandiri.
- e) Menawarkan pelayanan yang lebih baik kepada penduduk desa.

Pemerintahan desa ditunjuk oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengawasi dan menjalankan fungsinya di wilayah tersebut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan susunan dan fungsi pemerintahan desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Berikut merupakan susunan pemerintahan desa:

1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin utama dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Tanggung jawabnya termasuk mengatur Pemerintahan Desa, mengawasi pembangunan, mengelola aspek sosial kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat.

2) Badan Pemerintah Desa (BPD)

Badan Pemerintah Desa (BPD) merupakan lembaga yang dibentuk dari wakil-wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis menurut wilayah. Tugas BPD meliputi membahas dan menyetujui rencana peraturan desa bersama kepala desa, mengumpulkan serta mengkomunikasikan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

3) Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan petugas yang mendampingi kepala desa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tugas sekretaris meliputi persiapan dan pelaksanaan tata kelola administratif desa, memberikan bantuan dalam penyusunan regulasi desa, menyediakan data untuk laporan pelaksanaan pemerintahan desa, serta menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala desa.

4) Pelaksana Teknik Desa

- a) Kepala urusan pemerintahan, memiliki tanggung jawab dalam mengatur administrasi dan merancang kebijakan desa. Bertugas dalam kegiatan terkait dengan penduduk, pertahanan, upaya menciptakan ketenangan, serta memelihara keteraturan masyarakat.
- b) Kepala urusan pembangunan, memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepala desa dalam perencanaan teknis untuk meningkatkan ekonomi desa serta mengurus administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Tugasnya meliputi mengelola administrasi pembangunan, merancang proyek pembangunan, melakukan analisis dan studi tentang kemajuan ekonomi masyarakat, serta mengurus penyaluran bantuan.
- c) Kepala urusan kesejahteraan rakyat, mempunyai tugas yaitu membantu kepala desa dalam merencanakan kebijakan teknis dan program keagamaan, serta mengelola program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Tanggung jawabnya mencakup pelaksanaan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial kemasyarakatan sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan.

- d) Kepala urusan keuangan, berfungsi membantu sekretaris desa dalam mengatur sumber pendapatan, administrasi keuangan, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dan melaporkan keuangan desa.
- e) Kepala urusan umum, memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada sekretaris desa dalam mengelola arsip-arsip desa, melakukan pencatatan inventaris aset desa, serta menangani berbagai tugas administratif umum.

5) Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana tugas di wilayah memiliki peran penting sebagai pendukung kepala desa dalam menjalankan fungsi wilayahnya sebagai bagian dari tim wilayah. Jumlah pelaksana wilayah ditentukan secara profesional, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah, karakteristik, geografi, jumlah penduduk, dan fasilitas penunjang. Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas wilayah dijalankan oleh kepala dusun atau posisi serupa.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Fuziawati *et al.*, (2024), permasalahan keuangan desa mencakup seluruh aspek kekayaan yang berkaitan dengan hutang dan aset desa, serta seluruh tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola pemerintahan desa yang dapat diukur dari segi uang. Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) merupakan sumber pendanaan desa.

Pernyataan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (6). Tujuannya adalah untuk mencegah penipuan dan menjamin bahwa bantuan disalurkan kepada masyarakat penerima secara akurat, menghilangkan

kesalahan penargetan yang sering timbul dari data yang tidak akurat. (Anas, 2024).

2.2.3 Pembangunan Desa

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan untuk mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat desa”. Pembangunan desa secara khusus didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melampaui keadaan yang sudah ada sebelumnya melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan, termasuk komponen non-fisik yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Pembangunan ini berfokus pada pengembangan infrastruktur fisik yang dilakukan pemerintah desa dengan partisipasi aktif dari masyarakat desa. (Silalahi, 2023).

Menurut Setiawan, (2023), tujuan pembangunan desa digunakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan juga kepentingan yang terkait dengan tingkat kabupaten maupun provinsi. Pentingnya hubungan ini harus diakui dalam konteks status desa, termasuk dalam masalah ekonomi, sosial, serta kepentingan pasar dan politik. Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat cenderung menghasilkan barang dan layanan yang dibutuhkan oleh pasar domestik, termasuk kebutuhan rumah tangga, individu, dan industri. Di sisi lain, pembangunan yang dikelola oleh negara biasanya lebih terfokus pada pembangunan fisik atau kelembagaan yang mendukung pemenuhan kebutuhan pasar domestik sebagai dukungan yang signifikan.

2.2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.4.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan usaha yang didirikan dengan menggunakan dana masyarakat. BUMDes berupaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan mengelola dana dan menawarkan berbagai layanan.

Menurut Romadhon, (2020) dalam Tenda *et al.*, (2022), pemerintah desa dan masyarakat bersatu untuk menjadikan BUMDes sebagai badan komersial, dan keduanya menjalankannya bersama-sama. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang unik melalui keuntungan bersama. BUMDes dikenal sebagai lembaga usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan desa secara menyeluruh yang mencakup seluruh elemennya (Purba *et al.*, 2021).

2.2.4.2 Tujuan Pendirian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi desa. BUMDes memiliki empat tujuan utama diantaranya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mengoptimalkan sumber daya desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di desa, serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Oleh karena itu, agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berhasil, maka diperlukan pengelolaan yang kompeten, mandiri, efektif, dan efisien (Ningrum & Hermawan, 2018).

2.2.4.3 Landasan Hukum BUMDes

Ardiansyah Syam *et al.*, (2020) menyatakan bahwa peraturan BUMDes sebagai pedoman dalam pendirian dan pengelolaan diantaranya adalah

1. Menurut Pasal 213 UU No. 32 Tahun 2004, membahas terkait desa yang mempunyai pilihan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai berdasarkan kebutuhan dan kemampuan spesifik mereka.
2. Desa diberi wewenang untuk membentuk unit usaha yang disebut BUMDes oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penyelenggara BUMDes mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong, dan organisasi tersebut secara hukum diperbolehkan untuk

terlibat dalam usaha komersial atau menyediakan layanan publik jika dianggap perlu.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Terkait Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

2.2.4.4 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Beberapa asas yang menjadi dasar dalam mengelola keuangan desa, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1), sebagai berikut:

a. Transparansi

Pada pengelolaan keuangan desa, konsep transparansi sangatlah penting. Seluruh informasi dan tindakan yang relevan harus dapat diakses dan diamati oleh pihak yang berwenang. Untuk memberikan gambaran transparan mengenai pelaksanaan dan akuntabilitas, tidak boleh ada sesuatu pun yang disembunyikan atau dirahasiakan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi dasar yang kokoh, yang mengharuskan pemerintah desa untuk bertanggung jawab kepada pihak berwenang atas segala keputusan yang diambilnya. Hal ini dapat mencerminkan tanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana semula. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan efisien.

c. Partisipatif

Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif menjadi landasan utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang adil

dan merata. Keterlibatan semua pihak, mulai dari perangkat desa, BPD, lembaga desa, hingga masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, sangatlah penting untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan desa tepat sasaran dan bermanfaat bagi semua. Hal ini tidak hanya memastikan keterlibatan yang aktif dalam proses pembangunan, tetapi juga menjamin bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Pentingnya menjaga disiplin dan ketertiban, yang merupakan landasan pengelolaan anggaran. Penerapan anggaran harus berpegang pada kaidah akuntansi desa yang menggambarkan penggunaannya sejalan dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian, kedisiplinan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik akan terlihat, serta keutuhan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

2.2.4.5 Tahapan Pengelolaan Keuangan BUMDes

Untuk mengelola usaha pada BUMDes, diperlukan pemahaman yang kuat dalam literasi keuangan agar dapat mengelola sumber daya secara efektif, sehingga BUMDes dapat bertahan dan bersaing secara kompetitif (Soetjipto *et al.*, 2023). Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendukung pembentukan BUMDes. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan pengelolaan yang tepat serta memastikan adanya komitmen yang jelas terhadap visi dan tujuan masa depannya. Sebagaimana disorot oleh Hasan *et al.*, (2021), komitmen merupakan kunci utama dalam menjalankan usaha secara etis. Proses pengelolaan BUMDes biasanya dimulai dan diakhiri dengan melibatkan forum musyawarah desa yang menjadi sarana penting dalam pengambilan keputusan dan penyusunan strategi.

Menurut Haviya *et al.*, (2022), tahapan pengelolaan keuangan BUMDes diantaranya adalah:

1. Perencanaan

Dalam perencanaan keuangan, BUMDes merencanakan dan memperkirakan pengeluaran anggaran atau pengeluaran selama satu tahun atau waktu lain yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama. BUMDes mengadakan rapat sebagai bagian dari proses perencanaan dengan menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

2. Pelaksanaan

Melaksanakan seluruh tindakan yang dimaksudkan merupakan tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan, termasuk penggunaan sumber daya keuangan dan pelaksanaan kerja lapangan yang terkait dengan usaha BUMDes.

3. Penatausahaan

Unit usaha terkait juga membantu bendahara BUMDes dalam menjalankan prosedur administrasi. Penatausahaan meliputi pencatatan seluruh pengeluaran dan penerimaan keuangan, yang kemudian dikirim ke bendahara BUMDes untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban. Buku kas umum, buku kas asisten pajak, buku bank, dan dokumentasi kegiatan adalah contoh pencatatan administrasi.

4. Pelaporan

BUMDes mendokumentasikan dan menyampaikan data keuangan, termasuk pendapatan dan biaya, serta bukti transaksi dan kegiatan usaha sebagai bagian dari pelaporan. Transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan BUMDes menjadi tujuan pelaporan. Salah satu cara menilai keberhasilan kegiatan dan mengetahui hal-hal yang berdampak pada BUMDes adalah dengan melihat outcome yang telah dilaporkan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan yang berisi realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sejak awal. Laporan pertanggungjawaban disusun oleh BUMDes, kemudian

disampaikan kepada pihak pemerintah desa untuk evaluasi. Biasanya dilakukan pada akhir tahun, namun BUMDes dapat melaksanakan pertanggungjawaban dua kali dalam satu tahun.

2.2.4.6 Akutansi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Petunjuk Teknis Asistensi Tata Kelola Keuangan dan Kinerja BUMDes #1 Nomor PED-12/D5/05/2016 terkait Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki berbagai komponen penting dalam Akuntansi keuangan BUMDes. Komponen tersebut berkisar dari:

1) Akuntansi Aset

Aset BUMDes memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup BUMDes dalam jangka panjang. Aset ini dapat berupa uang, tanah, bangunan, peralatan, dan lain sebagainya. Aset BUMDes dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti penyertaan modal dari desa, hibah, pinjaman, dan hasil usaha BUMDes itu sendiri. Aset BUMDes yang dapat dikelola dengan baik akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi BUMDes dan masyarakat desa. Manfaat ekonomi ini dapat berupa keuntungan finansial, seperti dividen, dan manfaat non-finansial, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

a. Aset Lancar

- **Kas dan Setara Kas**

Penciptaan cadangan kas sebesar nilai nominal atau penerimaan atau pengeluarannya merupakan pengakuan kas.

- **Investasi Jangka Pendek**

Ketika uang ditransfer ke bank dan dicatat sebesar nilai nominal tanpa bunga untuk investasi jangka pendek, maka uang tersebut dianggap sebagai aset.. Sedangkan bunga diakui sebagai pendapatan saat hak atas bunga muncul dan biasanya terjadi pada akhir periode bunga. Kemudian nilai investasi akan berkurang saat dana dicairkan dan dicatat sebesar dana yang diterima dikurangi bunga.

- Piutang usaha

Agar BUMDes dapat mencatat piutang usaha, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Pengukuran pendapatan dapat dilakukan secara tepat. (2) Besar kemungkinan BUMDes akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini. (3) Tingkat penyelesaian transaksi pada tanggal neraca dapat ditentukan secara tepat. (4) Kedekatan dengan pengukuran memungkinkan penilaian biaya transaksi dan penyelesaian secara akurat.

- Persediaan

Hanya barang yang masih ada dan belum terjual atau digunakan yang diakui sebagai persediaan pada akhir periode akuntansi.

- Biaya dibayar dimuka

Pengakuan biaya yang telah dibayar dimuka dilakukan saat pembayaran, meskipun jasanya belum diterima. Nilainya akan berkurang saat jasa diterima atau seiring waktu penggunaannya.

b. Aset Non Lancar

- Aset tetap

Aset tetap (berwujud) dapat diperoleh melalui pembelian, konstruksi atau sumbangan diakui sebagai aset pada saat aset diterima dan dialihkan hak milikannya ke perusahaan.

- Properti investasi

Nilai properti investasi dinilai berdasarkan harga pembelian yang meliputi harga pembelian dan seluruh biaya yang terkait langsung dengan properti tersebut.

- Aset Sewa

BUMDes mencantumkan sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas di neraca pada awal perjanjian sewa. Nilainya sama dengan seluruh jumlah uang tunai yang telah dibayarkan untuk sewa, termasuk jumlah sisa yang harus dibayar pada akhir masa sewa.

- Investasi

- ✓ Investasi pada unit usaha berbadan hukum (entitas anak)

Metode ekuitas digunakan dalam pencatatan investasi BUMDes pada anak perusahaan. Oleh karena itu, nilai investasi awal pada anak perusahaan dicatat sebesar harga perolehan awal, termasuk biaya transaksi. Kemudian dimodifikasi untuk memperhitungkan pendapatan dan beban usaha anak perusahaan, serta porsi laba atau rugi BUMDes.

- ✓ Investasi pada joint venture

Biasanya, perjanjian kerja sama akan memuat aturan pembagian keuntungan dari penjualan barang bersama serta biaya tambahan apa pun yang mungkin timbul.

- Aset tidak berwujud

Harga perolehan suatu aset tidak berwujud menentukan nilai awalnya. Nilai wajar harus digunakan untuk mengevaluasi nilai suatu aset tidak berwujud, apakah aset tersebut diperoleh dengan menukar aset nonmoneter, suatu aset, beberapa aset, atau gabungan aset moneter dan nonmoneter.

- Aset lain-lain

Pengakuan aset lain dilakukan saat aset tersebut diperoleh dengan nilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya.

2) Akuntansi Kewajiban

- Kewajiban Jangka Pendek

Jika diterima dalam bentuk tunai atau aset likuid lainnya, kewajiban jangka pendek dilaporkan sebesar nilai nominalnya. Nilai suatu kewajiban dicatat sebesar nilai pasar wajar jika ditukarkan dengan aset selain uang tunai.

- Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban dikategorikan sebagai jangka panjang dan dicatat dalam neraca apabila kemungkinan adanya pengeluaran sumber daya untuk memenuhi kewajiban tersebut terjadi setelah satu tahun periode pelaporan dan jumlah pengeluaran tersebut dapat diestimasi dengan tingkat akurasi yang tinggi.

3) Akuntansi Ekuitas

- Penyertaan Modal Desa

Pembagian modal desa dicatat berdasarkan: (1) jumlah uang yang diterima. (2) nilai utang diubah menjadi investasi. (3) nilai wajar aset nonmoneter yang diterima. Penyertaan modal dalam bentuk aset nonmoneter dicatat sebesar nilai wajar atau nilai buku aset nonmoneter yang diterima.

- Penyertaan Modal Masyarakat Desa

Dana simpanan dan/atau deposito lembaga keuangan pedesaan digunakan untuk mendukung penyertaan modal masyarakat pedesaan.

- Saldo Hasil Usaha

Tidak diperkenankan mengubah atau menggabungkan laba ditahan dengan komponen laba tahun berjalan. Total keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum diberikan kepada

pemegang saham disebut laba ditahan. Ketika diumumkan, pembagian keuntungan dicatat sebagai pengurangan laba ditahan. Laba ditahan akan turun sebesar jumlah keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham.

4) Penghasilan

Pengakuan pendapatan dilakukan ketika estimasi hasil transaksi memiliki tingkat kepastian yang tinggi dan perhitungan tingkat penyelesaian transaksi pada tanggal neraca telah dilakukan.

5) Beban

Beban diakui dalam laporan catatan laba rugi ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan nilai penurunan tersebut dapat diukur secara andal.

2.2.5 Kajian Islam Tentang Pengelolaan Keuangan

Menurut Maulani M *et al.*, (2023), Al Qur'an memberikan nasihat kepada seluruh umat islam tentang cara menjalani gaya hidup yang sederhana dan hemat, menekankan pentingnya pengelolaan finansial yang bijak. Namun, hal ini tidak boleh diartikan sebagai dorongan untuk menjadi kikir, sehingga manusia enggan mengeluarkan uang yang diperlukan. Selain itu, sifat pemurah dan kecenderungan memberi pun harus dijaga agar tidak berujung pada perilaku pemborosan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqan:67).”

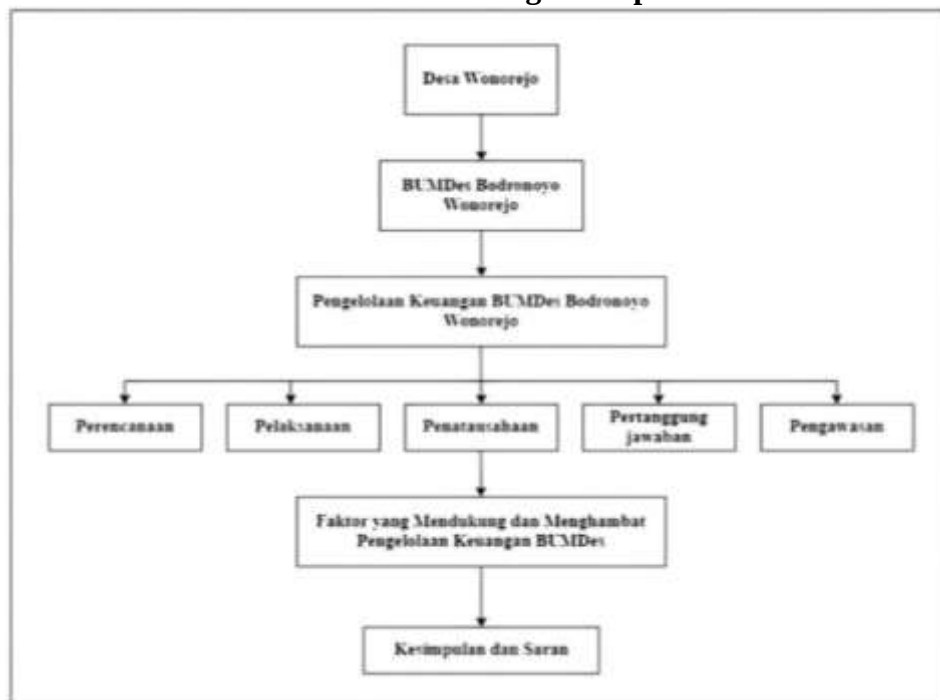
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan arahan kepada manusia mengenai cara menjaga harta mereka. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan untuk menghindari pemborosan harta dengan terpengaruh oleh hawa nafsu semata, tetapi juga menekankan pentingnya tidak menahan-nahan

diri secara berlebihan sehingga mengorbankan kepentingan pribadi. Proses ini harus dilakukan tanpa menunjukkan sikap pelit atau kurang peduli terhadap kebutuhan pribadi, keluarga, atau orang lain yang memerlukan bantuan. Sebaliknya, dalam kerangka ajaran agama yang lebih baik, Al-Qur'an menunjukkan bahwa pengelolaan harta seharusnya dilakukan dengan cara yang memastikan keberlanjutan dan ketersediaannya, sambil tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan pribadi serta tanggung jawab sosial (Khairani et al., 2023).

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Syahputri *et al.*, (2023), kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah pondasi utama dalam suatu penelitian yang terbentuk melalui penggabungan fakta-fakta, observasi, dan tinjauan literatur. Pada penelitian ini yang memiliki judul Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bodronoyo Wonorejo" Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, maka sebuah kerangka berpikir dibuat yang mencakup:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: (Ramayani & Fitri, 2023)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan I. D. Lestari & Laturrakhmi, (2021) dalam Rahmania *et al.*, (2023), metode penelitian fenomenologi melibatkan pendekatan yang mendalam untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam pengalaman hidup individu. Dalam konteks BUMDes, pendekatan fenomenologi mungkin berkonsentrasi pada pemahaman menyeluruh tentang pengalaman orang-orang yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Penelitian ini menyelidiki prosedur, faktor pendukung, dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Observasi langsung, wawancara dengan pengelola keuangan BUMDes, dan analisis data dengan model Miles dan Huberman membantu mengefektifkan metode fenomenologi ini. Pemahaman teori dan wawasan yang mendalam untuk dapat merumuskan pertanyaan, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan yang pasti tentang topik yang diteliti, maka penelitian kualitatif ini memerlukan posisi peneliti terkemuka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan analisis yang lebih mendalam mengenai proses pengelolaan keuangan BUMDes, serta mengkaji faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Data pada penelitian ini yang digunakan berasal dari berbagai informan yang dipilih karena dianggap mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap rumusan masalah penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Area yang diperuntukkan untuk penelitian dikenal dengan nama lokasi penelitian. Pada lokasi penelitian ini berlokasi di BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” yang terletak di Jalan Raya Wonorejo No. 7 Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang. Alasan utama dipilihnya Desa Wonorejo sebagai lokasi penelitian adalah untuk mendapatkan wawasan mengenai prosedur pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bodronoyo Wonorejo”.

3.3 Subyek Penelitian

Mereka yang mampu memberikan data atau informasi terkait untuk penelitian ini adalah subyek penelitian. Partisipan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pengelola BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” yang melibatkan ketua dan bendahara, karena pengelola BUMDes lainnya seperti sekretaris dan seluruh kepala unit usaha tidak aktif dalam kepengurusan, sehingga tidak ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan tidak dapat dimintai keterangan. Maka dari itu, yang dipilih hanya ketua dan bendahara yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Mereka berdua juga merangkap jabatan sekaligus menjadi kepala unit usaha BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”.
- 2) Pemerintah Desa Wonorejo, yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penasihat dan Sekretaris Desa selaku anggota pengawas BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”
- 3) Lembaga perwakilan masyarakat Desa Wonorejo yaitu Ketua BPD selaku pengawas BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”.

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Informasi langsung dari sumbernya disebut sebagai data primer. Wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" menjadi metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini. Selain itu, juga dilakukan observasi mengenai BUMDes tersebut.

2. Data Sekunder

Informasi yang sudah ada sebelumnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian lebih lanjut disebut sebagai data sekunder. Rincian Anggaran Biaya (RAB) unit usaha pengelolaan jaringan internet, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo, serta dokumen pendukung lain merupakan bentuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan informan adalah wawancara. Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan wawancara semi-terstruktur. Daftar pertanyaan telah disiapkan dengan cermat oleh peneliti terkait permasalahan yang akan diteliti kepada informan sebelum melakukan wawancara. Informan tersebut diantaranya Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes, Kepala Desa Wonorejo, Sekretaris Desa Wonorejo, dan Ketua BPD.

b. Observasi

Teknik melakukan observasi langsung pada suatu lokasi untuk mengumpulkan data secara menyeluruh mengenai suatu permasalahan yang diteliti disebut dengan observasi. Pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan keuangan BUMDes serta faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan keuangan BUMDes merupakan salah satu metodologi observasi yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Pendokumentasian merupakan cara mengumpulkan data kualitatif yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” atas dana desa, baik berupa data tertulis maupun gambar.

RAB unit usaha pengelolaan jaringan internet, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti pengeluaran uang, kwintansi pembayaran, dan buku kas umum atas penggunaan dana desa.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2023) untuk mendefinisikan analisis data kualitatif, yang mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Pertama, pengumpulan data diperoleh dari peneliti yang mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Seluruh rekaman hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian tersebut ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan. Kedua, reduksi data dari hasil transkripsi. Peneliti menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan tadi ke dalam sub bagian diantaranya yaitu tahap pengelolaan keuangan BUMDes, faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Ketiga, penyajian data. Hal ini merupakan tahap dimana data yang sebelumnya telah direduksi disatukan. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah ada merupakan bagian dari proses penyajian data dalam penelitian ini. Selanjutnya data-data tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, penarikan kesimpulan yang berisi mengenai uraian jawaban dari rumusan masalah atau tujuan penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” didirikan pada tahun 2018 di Desa Wonorejo. Asal usul nama “Bodronoyo” pun menjadi perbincangan masyarakat, karena namanya mungkin yang unik. Nama “Bodronoyo” sendiri berasal dari kata “*bodro*” yang artinya kebahagiaan dan “*noyo*” artinya kesejahteraan. Apabila digabung BUMDes “Bodronoyo” ini memiliki arti yaitu sebuah badan usaha yang diharapkan membawa masyarakat ke jalan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dalam rangka menjalankan BUMDes dan menggantikan kepengurusan yang ada saat ini, pembentukan BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa (Perdes) Nomor 01 Tahun 2023 mengenai Pembentukan BUMDes serta Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Selain itu, minimnya Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Wonorejo menjadi faktor lain yang melatarbelakangi berdirinya BUMDes ini. Maka dari itu, dengan didirikannya BUMDes ini diharapkan mampu mengawal dan mengelola usaha desa yang selanjutnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada tahun-tahun mendatang. Hal ini juga dapat menata perekonomian Desa Wonorejo sehingga menjadi lebih maju dan sejahtera.

Jenis usaha BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”, diantaranya:

a. Unit Usaha Pengelolaan Air

Unit usaha pengelolaan air merupakan salah satu unit usaha yang berada di bawah naungan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”. Berdiri sejak tahun 2018, unit usaha ini memiliki misi memberikan layanan air bersih kepada masyarakat. Sebelumnya, unit usaha pengelolaan air ini telah memiliki struktur pengelolaan air swadaya, namun karena manajemen yang kurang efektif, Desa akhirnya memutuskan untuk mengelola unit usaha ini

melalui BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan air bersih yang lebih baik.

b. Unit Usaha Pengelolaan Sampah

Unit usaha pengelolaan sampah adalah salah satu bagian integral dari unit usaha BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”. Unit usaha ini berdiri berdasarkan permasalahan di tengah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa dan pengurus BUMDes berinisiatif untuk membentuk unit usaha pengelolaan sampah. Unit usaha ini bertujuan utama untuk mempermudah masyarakat dalam mengelola sampah secara efektif, sehingga dapat tercipta lingkungan yang sehat dan seimbang. Dengan demikian, unit usaha ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, unit usaha ini juga membantu masyarakat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat dan seimbang.

c. Unit Usaha Pengelolaan Jaringan Internet

Unit usaha pengelolaan jaringan internet merupakan salah satu unit usaha yang berdiri berdasarkan peluang usaha yang dapat dikomersialkan. Saat ini, jaringan internet telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah desa dan pengurus BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” berinisiatif untuk membuat rencana jangka menengah yang memiliki prospek cukup menjanjikan. Rencana ini meliputi perencanaan pembangunan jaringan internet yang lebih luas dan lebih baik, sehingga masyarakat menengah kebawah tidak hanya dapat mengakses jaringan internet secara mudah, namun akan mendapatkan informasi yang lebih luas. Unit usaha ini sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

d. Unit Usaha Wisata

River tubing ditawarkan oleh unit usaha wisata BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”. Tujuan utama dari unit usaha wisata ini adalah untuk

mengenalkan potensi alam serta untuk menarik wisatawan agar datang ke Desa Wonorejo. Pada tahun 2019, pemerintah desa dan pengurus BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” telah melakukan *field project* untuk mengembangkan unit usaha wisata ini. Namun, karena adanya pandemi *Covid-19*, proyek tersebut akhirnya terhenti. Selain itu, beberapa keterbatasan lainnya seperti seringnya terjadi banjir juga menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan unit usaha wisata ini.

4.1.2 Visi dan Misi BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Visi:

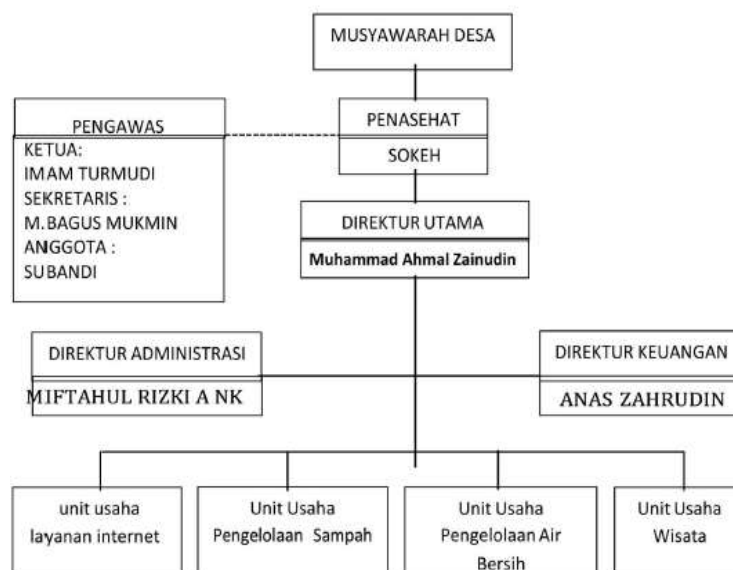
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Wonorejo melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan Motto “BERSAMA MEMBANGUN DESA”

Misi:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
4. Mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

4.1.3 Susunan Organisasi Pengelola BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Pengelola BUMDes "Bodronoyo Wonorejo"



Sumber: Diolah Penulis

4.1.4 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Peran BUMDes dalam menjalankan usaha untuk pengembangan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang cukup serius serta harus didukung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Dari beberapa kali wawancara yang kami lakukan dengan responden, baik pengelola BUMDes, pihak pemerintah desa serta BPD selaku pengawas, kami menemui adanya faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” yaitu:

- Adanya Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah sangatlah mutlak dibutuhkan, karena sangat menentukan keberlangsungan BUMDes dalam menjalankan kegiatannya. Komitmen yang diberikan oleh pemerintah desa kepada BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” antara lain memberikan dana untuk modal awal serta fasilitas dalam bentuk kantor dan peralatan kantor. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sokeh selaku Kepala Desa Wonorejo sekaligus Penasihat BUMDes:

“Adanya komitmen pemerintah yang memberikan anggaran ke BUMDes. Kemudian ketersediaan kantor dan peralatan kantor seperti komputer juga kami siapkan.” (Wawancara tanggal 30 April 2024).

4.1.5 Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Keberadaan BUMDes sebagai lembaga yang menjalankan usaha keuangan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya dengan dukungan dan komitmen dari pemerintah desa saja, namun hal yang paling mendasar diperlukan di

dalam pengelolaan keuangan BUMDes yaitu perlu ketersediannya sumber daya manusia yang mumpuni. Karena dengan adanya sumber daya manusia yang memadai akan berdampak positif pada keberlangsungan serta berkembangnya BUMDes dalam menjalankan usahanya. Dari wawancara yang kami lakukan dengan pihak terkait ternyata masih adanya kendala yang dihadapi oleh BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dalam mengelola keuangannya yaitu:

- Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai

Apabila dalam mengelola keuangan BUMDes dengan sumber daya manusia yang terbatas, maka akan menemui beberapa kendala, seperti kurang pahamnya dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga berdampak pada tahap penatausahaan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Akmal selaku Ketua BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”:

“Yang jelas SDM nya, kan masih belum paham bagaimana mengelola keuangan yang sesuai standarnya.” (Wawancara tanggal 25 April 2024).

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak M. Bagus Mukmin selaku Sekretaris Desa dan Tim Pengawas BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”:

“Kalau pengadministrasian kita masih terkendala sumber daya manusianya.” (Wawancara Tanggal 30 April 2024).

4.1.6 Tahapan Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Pengelolaan keuangan yang ada pada BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” terdiri dari lima tahap, yang terdiri dari:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah tahap awal dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Perencanaan ini bertujuan untuk membuat Rencana Anggaran

Biaya (RAB) unit usaha pengelolaan jaringan internet BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” untuk disampaikan kepada pemerintah desa yang selanjutnya akan dibahas melalui musyawarah. Dari hasil musyawarah desa telah disetujui terkait penganggaran dana desa untuk penguatan modal BUMDes yang ditelaah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo pada poin pembiayaan. Tahapan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Akmal selaku Ketua BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”:

“Perencanaanya mulai dari pengajuan anggaran mbak. Setelah itu, musyawarah dulu antara pihak BUMDes, pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Kemudian telah disetujui penganggaran kebutuhan BUMDes tersebut melalui APBDes.” (Wawancara tanggal 25 April).

Gambar 4. 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun 2023

 WONOREJO PONCOKUSUMO-MALANG APBDES 2023 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) 		
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
4	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	190.827.869,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	2.827.869,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	188.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.570.971.378,00
4.2.1.01.	Dana Desa	958.952.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	64.198.378,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	547.821.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.170.394,06
	JUMLAH PENDAPATAN	1.764.969.841,06
5	BELANJA	
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	845.346.350,00
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	739.439.450,00
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	59.216.500,00
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.850.000,00
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	24.820.400,00
01.05.	Sub Bidang Pertanahan	17.020.000,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	542.862.300,00
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	75.800.000,00
01	Insentif Guru Ngaji dan PAUD	75.800.000,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	53.533.000,00
01	Posyandu Balita	22.050.000,00
02	Posyandu Lansia	13.210.000,00
04	Penanganan Stunting	18.273.000,00
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	26.250.000,00
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	28.563.300,00
01	Rabat Jalan RT 14	7.228.400,00
02	Drainase Cor dan Gorong-Gorong D 20 RT 33	21.334.900,00
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	134.696.100,00
01	Drainase Cor Jalan Sukendro	71.366.100,00
02	Makadam Jalan Sukendro	63.330.000,00
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	3.600.000,00
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	24.219.900,00
02	Cor Jalan Masuk Air	18.819.900,00
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	196.200.000,00
01	Jasa Pengambilan Sampah	19.200.000,00
02	Pembelian Mobil Sampah	177.000.000,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	32.459.800,00
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.850.000,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	7.609.800,00
3.4.03	Pembinaan PKK	10.000.000,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	124.480.000,00
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	33.450.000,00
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	15.850.000,00
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	23.600.000,00
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	51.580.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	249.156.800,00
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.556.800,00
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.794.305.250,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.335.608,94)
6	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	129.335.753,09
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.335.753,09
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	144,15

Informasi Kunjungi: www.wonorejo-poncokusumo.desa.id
 Alamat: Jl Raya Wonorejo No 7 (Kantor Desa Wonorejo) Poncokusumo Malang

Sumber: Data Profile Desa Tahun 2023

Gambar 4. 3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemasangan Jaringan Internet

Kebutuhan Server Dan Distribusi				
NO	Nama Barang	Jumlah	Keterangan	Perkiraan Harga
1	Mikrotik RB 450Gx 4	1		Rp 4,550,000
2	OLT GPON	1		Rp 25,000,000
3	Rak Server	1		Rp 1,500,000
4	Kabel 4 Core Mini KU TO ODC A B C D	2 km		Rp 7,500,000
5	Kabel 1 Core TO KECAMATAN	1km		Rp 1,240,000
6	Kebutuhan Kabel ODC A TO ODP	2.5km	1 Core 12.5 km	Rp 15,500,000
7	Kebutuhan Kabel ODC B TO ODP	2.5km		
8	Kebutuhan Kabel ODC C TO ODP	2.5km		
9	Kebutuhan Kabel ODC D TO ODP	2.5km		
10	Kebutuhan Kabel ODC E TO ODP	2.5km		
11	BOX ODP / ODC	72 Pcs	450rb / Pcs	Rp 32,400,000
12	Splitter 1:2	10 Pcs	150rb / Pcs	Rp 1,500,000
13	Splitter 1:8	72 Pcs	150rb / Pcs	Rp 10,800,000
14	SOC (Ujung Kabel)	200 Pcs	900rb / 100 Pcs	Rp 1,800,000
15	Patchcore	30 Pcs	25rb / Pcs	Rp 750,000
16	Splitter 1:4	5 Pcs	150rb / Pcs	Rp 750,000
17	SPLICER (alat sambung kabel)	1		Rp 20,000,000
18	Tangga Teleskopik	1		Rp 2,500,000
TOTAL				Rp 125,790,000

Jasa				
1	Jasa Penarikan Kabel ODC KU	2km		Rp 8,000,000
2	Jasa Penarikan Kabel TO Kecamatan	1km		Rp 1,260,000
3	Jasa Penarikan Kabel ODP	12.5km		Rp 13,750,000
4	Terminasi ODP dan ODC	72 Pcs		Rp 10,800,000
5	Jasa Seting Server Mikrotik Dan OLT Dan Instalasi Server			Rp 5,000,000
6	Jasa Teknisi			Rp 18,000,000
TOTAL				Rp 56,810,000

Kebutuhan Pasang Baru				
1	Modem ZTE / Huawei	200 Pcs	250000 / Pcs	Rp 50,000,000
2	Jasa Pasang + Setting / Rumah	200 Rumah	150 / Rumah	Rp 30,000,000
3	Kabel @100M / Rumah	20km		Rp 24,800,000
4	Soc / Ujung Kabel	600 Pcs (6Box)	1.200.000	Rp 7,200,000
5	Tiang Penyangga (Opsional)	50 Pcs	800.000 / Tiang	Rp 40,000,000
6	Mikrotik CCR 1009 1C 1S ++	1	1	Rp 11,500,000
7	UPS APC / ICA	1	1	Rp 3,900,000
Total				Rp 167,400,000

TOTAL RENCANA ANGGARAN				
1	Kebutuhan Server Dan Distribusi			Rp 125,790,000
2	Jasa			Rp 56,810,000
3	Kebutuhan Pasang Baru			Rp 167,400,000
Total				Rp 350,000,000

Sumber: Dokumen BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan dilalui. Tahap pelaksanaan ini diawali dengan pencairan dana dari pemerintah desa melalui penyerahan secara langsung dan melalui rekening BUMDes, kemudian disertai dengan terbitnya 3 bukti pencairan dana kepada BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja dan tanda bukti pengeluaran

uang oleh bendahara desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bagus selaku Sekretaris Desa sekaligus Pengawas BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”:

“Proses pencairan dana kepada BUMDes ini melalui sistem termin. Selanjutnya pemerintah desa mencairkan dana itu melalui cash dan transfer serta menerbitkan SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, dan tanda bukti pengeluaran uang.” (Wawancara tanggal 30 April 2024).

Gambar 4. 4 Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2023

PEMERINTAH DESA WONOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 00146/KWT/07.2005/2023

No.	Kode	Uraian	Pago Anggaran (Rp.)	Pencatatan a.d Yang Laku (Rp.)	Pembayaran Sebelum (Rp.)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp.)	Sisa Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6.3.2.01.	Pengertian Modal Desa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		Jumlah	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Wonorejo, 03 Mei 2023


 Kepala Desa
 Dian Lailatur Rofiah

Tanda diteliti dan
 Benar-benar
 Dian Lailatur Rofiah

Tanda diteliti dan
 Benar-benar
 10.000.000,00

Kepala Urusan Keuangan
 Dian Lailatur Rofiah

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Wonorejo

Gambar 4. 5 Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun 2023

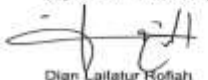
Nomor : 00146/KWT/07.2005/2023

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA WONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp.)
1	MUHAMMAD AHMAL ZAINI Wonorejo 00146/KWT/07.2005/2023	Pencatatan Termin Ke 3 Pernyataan Modal BUMDes BODRONOYO (Desa Digital) Tahun 2023	-	100.000.000,00
Total				100.000.000,00

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Wonorejo, 03 Mei 2023
Kepala Urusan Keuangan

 Dian Lailatur Rofiah

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Wonorejo

Gambar 4. 6 Tanda Bukti Pengeluaran Uang Tahun 2023

PEMERINTAH DESA WONOREJO KABUPATEN MALANG		TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG	
		NOMOR : 00146/KWT/07.2005/2023	Sumberdana : DLU
Sudah diterima dari	: Bendahara Desa		
Uang sebesar	: Rp. 100.000.000,00		
	== Seratus Juta Rupiah ==		
Sebagai pembayaran	: Penyerahan Modal BUMDes BODRONOYO WONOREJO (Desa Digital)		
Kegiatan	: 00.00.00. Pengeluaran Pembiayaan		
Rek. Belanja	: 6.2.2.01. Penyerahan Modal Desa		
Catatan Keuangan	: Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :		
	Nilai : Rp. 100.000.000,00		
	Pot Pajak PPN : Rp. 0,00		
	Pot Pajak PPh : Rp. 0,00		
	Pot Lainnya : Rp. 0,00		
	Dibayarkan : Rp. 100.000.000,00		
Yang Memberi, Bendahara Desa  DIAN LAILATUL ROFIAH		Wonorejo, 03 Mei 2023 Yang Menerima, BUMDes BODRONOYO  MUHAMMAD AHMAL ZAINUDIN	

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Wonorejo

Setelah menerima pencairan dana dari desa, selanjutnya pihak BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yaitu CV. Swakarya Dana Sejahtera (SDS) selaku penyedia jaringan internet. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Akmal selaku Ketua BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” sekaligus Kepala Unit Usaha Pengelolaan Jaringan Internet:

“Pihak ketiganya dari wifi itu CV. Swakarya Dana Sejahtera. Jadi kita pihak BUMDes memberikan dana ke CV itu, kemudian pihak sana yang membangun infrastrukturnya.” (Wawancara tanggal 25 April 2024).

Gambar 4. 7 Bukti Penyerahan Dana kepada CV. Swakarya Dana Sejahtera



Sumber: Dokumen BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

3. Tahap Penatausahaan

Tahap ketiga dalam pengelolaan keuangan adalah penatausahaan. Tahap penatausahaan atas dana desa pada BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dilakukan oleh kepala unit usaha pengelolaan jaringan internet dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Akmal selaku Ketua BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dan Kepala Unit Usaha Pengelolaan Jaringan Internet:

“Aslinya gini mbak, kami membuat laporan realisasi atas dana desa itu sesuai dengan bukti transaksi yang diperoleh dari CV, karena kita punya mitra kerja sama dengan sana. Dan itu hanya sebatas buku kas umum saja laporannya. Kemudian nanti laporan tersebut kita serahkan kepada pemerintah desa.”
(Wawancara tanggal 25 April 2024).

**Gambar 4.8 Buku Kas Umum atas Penggunaan Dana Desa untuk
Pembangunan Jaringan Internet**

**BUKU KAS UMUM
PEMBANGUNAN JARINGAN INTERNET
BUMDES "BODRONOYO" WONOREJO**

NO	Tgl	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
1	18/1 ²²	TERIMA PENYERTAAN MODAL	350.000.000		350.000.000
2	1/2 ²²	PEMBELIAN Bahan dan alat		31.050.000	318.950.000
3	7/2 ²²	PEMBELIAN alat		30.540.000	288.410.000
4	13/2 ²²	PEMBELIAN alat		15.500.000	272.910.000
5	15/2 ²²	PEMBELIAN alat		13.050.000	259.860.000
6	17/2 ²²	PEMBELIAN Bahan dan alat		35.650.000	224.210.000
7	19/2 ²²	PEMBELIAN alat		82.000.000	142.210.000
8	25/2 ²²	PEMBELIAN Bahan dan alat		55.400.000	86.810.000
9	28/2 ²²	PEMBAYARAN jasa penarikan Kabel		23.010.000	63.800.000
10	3/3 ²²	PEMBAYARAN jasa Terminasi opt.abc		10.800.000	53.000.000
11	8/3 ²²	PEMBAYARAN jasa setting Server		5.000.000	48.000.000
12	15/3 ²²	PEMBAYARAN jasa Teknisi		18.000.000	30.000.000
13	28/3 ²²	PEMBAYARAN jasa pasang+setting ke Konsumen.		30.000.000	—

Sumber: Dokumen BUMDes "Bodronoyo Wonorejo"

4. Tahap Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" selaku pengguna dana desa. Secara teknis, BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" telah melakukan laporan pertanggungjawaban secara internal kepada pihak desa. Selanjutnya pihak desa menyampaikan pelaporan BUMDes tersebut kepada masyarakat melalui forum MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dengan membawa laporan realisasi anggarannya dan fotokopi bukti-bukti pengeluaran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bagus selaku Sekretaris Desa sekaligus Penasihat BUMDes:

"Laporan BUMDes kalau ke Desa dilakukan secara internal, tapi kalau ke masyarakat ya disampaikan oleh Pak Kades, biasanya waktu MUSRENBANG dengan membawa laporan tersebut sama fotokopi bukti pengeluarannya." (Wawancara tanggal 30 April 2024).

Gambar 4. 9 Laporan Pertanggungjawaban BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" atas Penggunaan Dana Desa

BUKU KAS UMUM PEMBANGUNAN JARINGAN INTERNET BUMDES "BODRONOYO WONOREJO"					
No	Tgl	Uraian	Masuk	Keluar	Saldo
1	18/01/2022	Terima Penyerahan Modal	Rp. 350.000.000	-	Rp. 350.000.000
2	01/02/2022	Pembelian Bahan dan Alat	-	Rp. 31.050.000	Rp. 318.950.000
3	07/02/2022	Pembelian Alat	-	Rp. 30.540.000	Rp. 288.410.000
4	13/02/2022	Pembelian Alat	-	Rp. 15.500.000	Rp. 272.910.000
5	15/02/2022	Pembelian Alat	-	Rp. 13.050.000	Rp. 259.860.000
6	17/02/2022	Pembelian Bahan dan Alat	-	Rp. 35.650.000	Rp. 224.210.000
7	19/02/2022	Pembelian Alat	-	Rp. 82.000.000	Rp. 142.210.000
8	25/02/2022	Pembelian Bahan dan Alat	-	Rp. 55.400.000	Rp. 86.810.000
9	28/02/2022	Pembayaran Jasa Penarikan Kabel	-	Rp. 23.010.000	Rp. 63.800.000
10	03/03/2022	Pembayaran Jasa Terminasi ODP dan ODC	-	Rp. 10.800.000	Rp. 53.000.000
11	08/03/2022	Pembayaran Jasa Setting Server	-	Rp. 5.000.000	Rp. 48.000.000
12	15/03/2022	Pembayaran Jasa Teknisi	-	Rp. 18.000.000	Rp. 30.000.000
13	23/03/2022	Pembayaran Jasa + Setting ke Konsumen	-	Rp. 30.000.000	Rp. -

Malang, 31 Maret 2022

KETUA BUMDES "BODRONOYO WONOREJO"


MUHAMMAD AHMAL ZAINUDIN

Sumber: Dokumen BUMDes "Bodronoyo Wonorejo"

5. Tahap Pengawasan

Selama ini, fungsi kontrol dan pengawasan kepada BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" dilakukan oleh BPD. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pengurus BUMDes "Bodronoyo Wonorejo" dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan karna menyangkut penggunaan anggaran desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Turmudi selaku Ketua BPD sekaligus Pengawas BUMDes:

"Ya kita menanyakan kepada kepala desa sampai sejauh mana kinerja BUMDes. Apakah sudah menjalankan program yang dulu telah direncanakan sama BPD ini karena menyangkut penggunaan anggaran desa." (Wawancara 30 April 2024).

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Agar BUMDes dapat dikelola secara efektif, maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur yang mempengaruhi pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan (Budi *et al.*, 2019). Berikut ini merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”:

- Adanya Komitmen Pemerintah

Berdasarkan temuan pada penelitian, komitmen pemerintah desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”. Komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, pemerintah desa memberikan dana untuk modal awal serta fasilitas gedung dan peralatan kantor. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memahami pentingnya BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memastikan pengelolaan aset desa secara efektif. Kedua, pemerintah desa menyerahkan aset desa berupa mobil pengangkut sampah dan tandon air untuk dikelola oleh BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan kepercayaan kepada BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dalam mengelola aset desa yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset desa. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memastikan pengelolaan aset desa secara berdaya guna.

4.2.2 Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kurang Memadai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”. Faktanya pengelola BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” masih kurang paham dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga berdampak pada tahap penatausahaan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” yang masih sangat sederhana.

Dengan demikian, untuk mengatasi kendala ini sangat perlu diadakannya pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kapasitas dalam praktik pengelolaan keuangan dan efektivitas keseluruhan operasi BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”. Sesuai dengan apa yang telah disarankan oleh pihak pengawas BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” bahwa perlu adanya pembinaan atau pelatihan dari Kementerian Desa di tingkat Kabupaten, setidaknya dilaksanakan setahun sekali. Namun sampai saat ini, baik dari BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” maupun pemerintah Desa belum pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan terkait pengelolaan keuangan BUMDes.

4.2.3 Tahapan Pengelolaan Keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

1. Tahap Perencanaan

Penulis menilai bahwa dalam tahap perencanaan pada pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” sudah sesuai. Hal ini terlihat dari dilaksanakannya musyawarah desa untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jaringan internet. RAB ini disusun berdasarkan pada penggunaan dana desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haviya *et al.*, (2022), yang menyebutkan

bahwa perencanaan yang biasa dilakukan badan usaha yaitu rapat untuk membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti menyimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” sudah sesuai dengan perencanaan. Pada tahap pelaksanaan awal BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” telah menerima pencairan dana dari desa. Pemerintah desa dalam teknis pemberian dana melalui dua metode pencairan, yaitu diserahkan langsung dalam bentuk cash dan melalui rekening BUMDes dengan bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti pengeluaran uang. Kemudian diserahkan kepada mitra kerja sama BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” yang selanjutnya telah dibelanjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pernyataan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Haviya *et al.*, (2022), bahwa proses pelaksanaan pada pengelolaan keuangan yaitu menjalankan segala kegiatan yang telah direncanakan, baik itu kegiatan yang melibatkan dengan pengeluaran dana ataupun pelaksanaan kegiatan di lapangan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh badan usaha desa.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahapan yang harus dikerjakan sebagai bukti realisasi penggunaan anggaran. BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” telah melakukan pencatatan keuangan secara sederhana dalam bentuk buku kas umum. Buku kas umum ini memuat daftar belanja sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun pada tahap perencanaan. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tenda *et al.*, (2022), yang menyebutkan bahwa tahap penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi yang terjadi pada buku kas umum atas penggunaan dana desa:

- **Transaksi 1**

Pengakuan :

Penyertaan modal desa diakui pada saat telah menjadi hak BUMDes.

Pengukuran :

Penyertaan modal desa diukur berdasarkan jumlah uang yang diterima, besarnya utang yang dikonversi menjadi penyertaan, dan nilai wajar asset non-kas yang diterima.

Pencatatan :

18/01/2022	Kas	Rp. 350.000.000	
	Penyertaan Modal Desa		Rp. 350.000.000

Penyajian :

Penyertaan modal desa disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai ekuitas dan BUMDes menyajikan unsur ekuitas dengan pengelompokkan sebagai modal disetor, saldo laba, selisih penilaian kembali asset tetap, dan modal donasi/sumbangan.

Pengungkapan :

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan diantaranya adalah jumlah modal dasar, perubahan saldo laba, dan saldo laba dicadangkan.

- **Transaksi 2**

Gambar 4. 10 Nota Pembelian 1

DANZ NET
PONDOKSI
BLOK SABTU
Telp: 081 336 526 914 Fax: -

No.: BKK/1/K.1/SOS-WP/1/01-02-22
Kart: ADMIN
Pel: UMUM

RAK SERVER	PCS
1 x 1351351,35=	1.351.351,35
MIKROTIK RB 450 GX4	PCS
1 x 4099099,10=	4.099.099,10
OLT GPCN	PCS
1 x22522522,52=	22.522.522,52

Total	=	27.972.972,97
Pajak	=	3.077.027,03
Total Akhir	=	31.050.000,00

Tunai	=	31.050.000,00
-------	---	---------------

Kembali	=	0,00
---------	---	------

Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian. MATUR SUMAM

Sumber: Dokumen BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Pengakuan :

Perlengkapan diakui apabila masa manfaatnya kurang dari satu tahun, tidak dapat dijual kembali dan tidak memiliki nilai susut.

Pengukuran :

Perlengkapan diukur berdasarkan biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh barang tersebut. Biaya perolehan meliputi harga beli termasuk bea impor, pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain

Pencatatan :

01/02/2022	Perlengkapan	Rp. 1.351.351,35	
	Peralatan	Rp. 26.621.621,62	
	PPN Masukan	Rp. 3.077.027,03	
	Kas		Rp. 31.050.000

Penyajian :

Perlengkapan biasanya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai asset lancar jika akan habis digunakan dalam satu tahun atau kurang.

Pengungkapan :

Hal-hal yang harus diungkapkan diantaranya adalah kebijakan akuntansi keuangan yang digunakan dalam pengukuran perlengkapan, total jumlah tercatat perlengkapan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi BUMDes, serta jumlah perlengkapan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan.

- **Transaksi 3**

Gambar 4. 11 Nota Pembelian 2

DANZ NET PONCOKUSUMU BLDK SABTU Telp: 081 336 526 914 Fax: -	
No.: BKK/2/K.1/SOS-WP/1/07-02-22 Ksr: ADMIN Pel: UMUM	
KABEL 4 CORE - 2 KM MINI	PCS
1 x 6756756,76=	6.756.756,76
KABEL 1 CORE - 1 KM	PCS
1 x 1117117,11=	1.117.117,11
SOC 1 PAK	PCS
2 x 810810,81=	1.621.621,62
SPLINCER	PCS
1 x 18018018,02=	18.018.018,02
Total	= 27.513.513,51
Pajak	= 3.026.486,49
Total Akhir	= 30.540.000,00
Tunai	= 30.540.000,00
Kembali	= 0,00
Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian. MATUR SUNGEM	

Sumber: Dokumen BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Pengakuan :

PPN masukan adalah PPN yang dibayar perusahaan saat membeli barang atau jasa dari pemasok. Perusahaan mengakui PPN masukan ini sebagai biaya yang dapat dikreditkan dalam laporan keuangan.

Pengukuran :

PPN masukan diukur berdasarkan berdasarkan jumlah PPN yang dibayar pada faktur pembelian.

$$DPP = \left(\frac{\text{nilai BKP}}{\text{nilai BKP} + \text{PPN } 11\%} \right) \times \text{harga pembelian barang}$$

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{DPP}$$

Pencatatan :

07/02/2022	Peralatan	Rp. 27.513.513,51	
	PPN Masukan	Rp. 3.026.486,49	
	Kas		Rp. 30.540.000

Penyajian :

PPN masukan harus disajikan dengan jelas dalam laporan keuangan, seperti dalam laporan posisi keuangan. Hal ini mungkin

para pemangku kepentingan untuk memahami nilai PPN yang telah dibayarkan oleh perusahaan.

Pengungkapan :

Pengungkapan dimulai dengan menjelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) atas kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui PPN masukan. Hal ini termasuk metode yang digunakan untuk menghitung dan mengklasifikasikan PPN masukan.

- **Transaksi 4**

Gambar 4. 12 Nota Pembelian 3

DANZ NET PONCOKUSUMU BLOK SABTU Telp: 081 336 526 814 Fax: -			
No.: BKK/3/K.1/SOS-HP/I/13-02-22 Kor: ADMIN Pel: UMUM			

KABEL 1 CORE GDC TO GGP 5 PCS 1 x13963963,96= 13.963.963,96			

Total	=	13.963.963,96	
Pajak	=	1.536.036,04	
Total Akhir	=	15.500.000,00	

Tunai	=	15.500.000,00	

Kembali	=	0,00	

Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian. MATUR SUMUN			

Sumber: Dokumen BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Pengakuan :

Biaya perolehan peralatan harus diakui sebagai asset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan peralatan tersebut akan mengalir ke BUMDes dan biaya perolehan peralatan dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Peralatan pada awalnya diukur berdasarkan nilai perolehan. Biaya perolehan meliputi harga beli termasuk bea impor, pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Penentuan harga perolehan peralatan harus sesuai dengan cara perolehannya.

Pencatatan :

13/02/2022	Peralatan	Rp. 13.963.963,96	
	PPN Masukan	Rp. 1.536.036,04	
	Kas		Rp. 15.500.000

Penyajian :

Peralatan biasanya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tetap jika akan habis digunakan lebih dari satu tahun.

Pengungkapan :

Hal-hal yang harus diungkapkan diantaranya adalah dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat dan akumulasi penyusutan.

- **Transaksi 5**

Gambar 4. 13 Nota Pembelian 4

DANZ NET PONCONG SUMO BLOK SABTU Telp: 081 336 526 914 Fax: -	
No.: BKK/4/K.1/SDS-WP/I/15-02-22 Kor: ADMIN Pel: UMUM	
SPLITER 1:2	PCS
10 x 135135,14=	1.351.351,40
SPLITER 1:4	PCS
5 x 135135,14=	675.675,70
SPLITER 1:8	PCS
72 x 135135,14=	9.729.730,08
Total	= 11.756.757,18
Pajak	= 1.293.243,29
Total Akhir	= 13.050.000,47
Tunai	= 13.050.000,47
Kembali	= 0,00
Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian. MATUR SUMO	

Sumber: Dokumen BUMDes "Bodronoyo Wonorejo"

Pengakuan :

PPN masukan adalah PPN yang dibayar perusahaan saat membeli barang atau jasa dari pemasok. Perusahaan mengakui PPN

masukannya ini sebagai biaya yang dapat dikreditkan dalam laporan keuangan.

Pengukuran :

PPN masukan diukur berdasarkan berdasarkan jumlah PPN yang dibayar pada faktur pembelian.

$$DPP = \left(\frac{\text{nilai BKP}}{\text{nilai BKP} + \text{PPN } 11\%} \right) \times \text{harga pembelian barang}$$

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{DPP}$$

Pencatatan :

15/02/2022	Peralatan	Rp. 11.756.756,76	
	PPN Masukan	Rp. 1.293.243,24	
	Kas		Rp. 13.050.000

Penyajian :

PPN masukan harus disajikan dengan jelas dalam laporan keuangan, seperti dalam laporan posisi keuangan. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami nilai PPN yang telah dibayarkan oleh perusahaan.

Pengungkapan :

Pengungkapan dimulai dengan menjelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) atas kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui PPN masukan. Hal ini termasuk metode yang digunakan untuk menghitung dan mengklasifikasikan PPN masukan.

- **Transaksi 6**

Gambar 4. 14 Nota Pembelian 5

DANZ NET PONCOKUSUMU BLK. SABTU Telp: 081 336 526 914 Fax: -	
No.: BKK/5/K.1/SOS-WP/1/17-02-22 Kor: ADMIN Pel: UMUM	
BOX ODP / ODC	PCS
72 x 405405,4=	29.189.189,80
PATHCORE	PCS
30 x 22522,52=	675.675,00
TANGGA TELESKOPIK	PCS
1 x 2252252,25=	2.252.252,25
Total	= 32.117.116,85
Pajak	= 3.532.882,83
Total Akhir	= 35.649.999,68
Tunai	= 35.650.000,00
Kembali	= 0,52
Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian. MATUR SURUN	

Sumber: Dokumen BUMDes "Boatronoyo Wonorejo"

Pengakuan :

Perlengkapan diakui apabila masa manfaatnya kurang dari satu tahun, tidak dapat dijual kembali dan tidak memiliki nilai susut.

Pengukuran :

Perlengkapan diukur berdasarkan biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh barang tersebut. Biaya perolehan meliputi harga beli termasuk bea impor, pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain

Pencatatan :

17/02/2022	Perlengkapan	Rp. 31.441.441,52	
	Peralatan	Rp. 675.675,60	
	PPN Masukan	Rp. 3.532.882,88	
	Kas		Rp. 35.650.000

Penyajian :

Perlengkapan biasanya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai asset lancar jika akan habis digunakan dalam satu tahun atau kurang.

Pengungkapan :

Hal-hal yang harus diungkapkan diantaranya adalah kebijakan akuntansi keuangan yang digunakan dalam pengukuran perlengkapan, total jumlah tercatat perlengkapan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi BUMDes, serta jumlah perlengkapan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan.

- **Transaksi 7**

Gambar 4. 15 Nota Pembelian 6

DANZ NET	
PONCOKUSUMO	
BLOR SABTU	
Telp: 081 336 526 914 Fax: -	
No.: BKK/6/K.1/SDS-WP/I/19-02-22	
Ker: ADMIN	
Pel: UMUM	

MODEM ZTE / HUAWEI	PCS
200 x 225225,22=	45.045.044,00
KABEL #100 M	PCS
200 x 111711,71=	22.342.342,00
SOC - UJUNG KABEL	PCS
6 x 1081081,08=	6.486.486,48

Total	= 73.873.872,48
Pajak	= 8.126.125,97
Total Akhir	= 81.999.998,45

Tunai	= 82.000.000,00

Kembali	= 1,55

Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian. MATUR SAMA	

Sumber: Dokumen BUMDes "Bodronoyo Wonorejo"

Pengakuan :

Biaya perolehan peralatan harus diakui sebagai asset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan peralatan tersebut akan mengalir ke BUMDes dan biaya perolehan peralatan dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Peralatan pada awalnya diukur berdasarkan nilai perolehan. Biaya perolehan meliputi harga beli termasuk bea impor, pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Penentuan harga perolehan peralatan harus sesuai dengan cara perolehannya.

Pencatatan :

19/02/2022	Peralatan	Rp. 73.873.873,87	
	PPN Masukan	Rp. 8.126.126,13	
	Kas		Rp. 82.000.000

Penyajian :

Peralatan biasanya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai asset tetap jika akan habis digunakan lebih dari satu tahun.

Pengungkapan :

Hal-hal yang harus diungkapkan diantaranya adalah dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat dan akumulasi penyusutan.

- **Transaksi 8**

Gambar 4. 16 Nota Pembelian 7

DANZ NET PONDOKUSUND BLDK SABTU Telp: 081 336 526 914 Fax: -	
No.: BKK/7/K.1/SOS-WP/1/25-02-22 Ksr: ADMIN Pel: UMUM	

TIANG PENYANGGA	PCS
50 x 720720,72=	36.036.036,00
MIKROTIK CCR 1009 1C 15++	PCS
1 x 10360360,36=	10.360.360,36
UPS APC/ICA	PCS
1 x 3513513,51=	3.513.513,51

Total	= 49.909.909,87
Pajak	= 5.490.090,09
Total Akhir	= 55.399.999,96

Tunai	= 55.400.000,00

Kembali	= 0,04

Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian. NATUR SUNUN	

Sumber: Dokumen BUMDes "Bodronoyo Wonorejo"

Pengkuan :

PPN masukan adalah PPN yang dibayar perusahaan saat membeli barang atau jasa dari pemasok. Perusahaan mengakui PPN masukan ini sebagai biaya yang dapat dikreditkan dalam laporan keuangan.

Pengukuran :

PPN masukan diukur berdasarkan berdasarkan jumlah PPN yang dibayar pada faktur pembelian.

$$DPP = \left(\frac{\text{nilai BKP}}{\text{nilai BKP} + \text{PPN } 11\%} \right) \times \text{harga pembelian barang}$$

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{DPP}$$

Pencatatan :

25/02/2022	Perlengkapan	Rp. 36.036.036,00	
	Peralatan	Rp. 13.873.873,91	
	PPN Masukan	Rp. 5.490.090,09	
	Kas		Rp. 55.400.000

Penyajian :

PPN masukan harus disajikan dengan jelas dalam laporan keuangan, seperti dalam laporan posisi keuangan. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami nilai PPN yang telah dibayarkan oleh perusahaan.

Pengungkapan :

Pengungkapan dimulai dengan menjelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) atas kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui PPN masukan. Hal ini termasuk metode yang digunakan untuk menghitung dan mengklasifikasikan PPN masukan.

- **Transaksi 9**

Gambar 4. 17 Kuitansi 1

KUITANSI	
No: BKU/BK.1/SDS-WP/II/2022	
Sudah Terima Dari	1. CV. SWAKARYA DANA SEJAHTERA
Uang Sejumlah	2. Dua Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran	3. Jasa Penarikan Kabel ODC, TO, dan ODP 15,5 km
Atas tanggal: 28 Februari 2022	
Terbilang	Rp. 23.010.000,-
Penerima,	
 Edi S.	

Sumber: Dokumen BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Pengakuan :

PPh Pasal 23 diakui diakui ketika menerima penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.

Pengukuran :

PPh Pasal 23 diukur sesuai tarif yang dikenakan pada penghasilan tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dikalikan 2 kali dari tarif tunggal.

Tarif PPh 23 sebesar 15 % : dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, selain yang belum dipotong oleh PPh Pasal 21.

Tarif PPh 23 sebesar 2% : sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa.

$$DPP = \left(\frac{\text{nilai JKP}}{\text{nilai JKP} + \text{Tarif PPh 23}} \right) \times \text{imbalan jasa}$$

$$PPh\ 23 = \text{Tarif PPh pasal 23} \times DPP$$

Pencatatan :

28/02/2022	Beban Jasa Teknik	Rp. 23.010.000	
	Utang PPh 23		Rp 885.000
	Kas		Rp. 22.125.000

Perhitungan

$$\text{DPP} = 100/104 \times \text{Rp } 23.010.000$$

$$= \text{Rp } 22.125.000$$

$$\text{PPh 23} = 4\% \times \text{Rp } 22.125.000$$

$$= \text{Rp } 885.000$$

Penyajian :

Utang PPh 23 disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek. Beban pajak terkait PPh 23 disajikan dalam laporan laba rugi pada bagian beban pajak.

Pengungkapan :

Pengungkapan mengenai PPh 23 harus dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Informasi yang diungkapkan termasuk jumlah PPh 23 yang dipotong dan dibayar, serta jumlah yang masih harus dibayar (utang PPh 23) pada akhir periode pelaporan.

- **Transaksi 10**

Gambar 4. 18 Kuitansi 2

KUITANSI	
No: BKK/5/Ka/SDS-WP/II/2022	
Sudah Terima Dari	: CV. SWAKARYA DANA SELAJITERA
Uang Sejumlah	: <u>Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah</u>
Untuk Pembayaran	: Jasa Terminasi ODP dan ODC 72 pcs
Atas tanggal: 03 Maret 2022	
Terbilang	: <u>Rp. 10.800.000,-</u>
Penerima,	
	

Sumber: Dokumen BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Pengakuan :

PPh Pasal 23 diakui diakui ketika menerima penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.

Pengukuran :

PPh Pasal 23 diukur sesuai tarif yang dikenakan pada penghasilan tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dikalikan 2 kali dari tarif tunggal.

Tarif PPh 23 sebesar 15 % : dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, selain yang belum dipotong oleh PPh Pasal 21.

Tarif PPh 23 sebesar 2% : sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa.

$$DPP = \left(\frac{\text{nilai JKP}}{\text{nilai JKP} + \text{Tarif PPh 23}} \right) \times \text{imbalan jasa}$$

$$PPh\ 23 = \text{Tarif PPh pasal 23} \times DPP$$

Pencatatan :

03/03/2022	Beban Jasa Teknik	Rp. 10.800.000	
	Utang PPh 23		Rp 415.384,62
	Kas		Rp. 10.384.615,38

Perhitungan

$$\begin{aligned} DPP &= 100/104 \times \text{Rp } 10.800.000 \\ &= \text{Rp } 10.384.615,38 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} PPh\ 23 &= 4\% \times \text{Rp } 10.384.615,38 \\ &= \text{Rp } 415.384,62 \end{aligned}$$

Penyajian :

Utang PPh 23 disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek. Beban pajak terkait PPh 23 disajikan dalam laporan laba rugi pada bagian beban pajak.

Pengungkapan :

Pengungkapan mengenai PPh 23 harus dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Informasi yang diungkapkan termasuk jumlah PPh 23 yang dipotong dan dibayar, serta jumlah yang masih harus dibayar (utang PPh 23) pada akhir periode pelaporan.

- **Transaksi 11**

Gambar 4. 19 Kuitansi 3

KUITANSI
No: BKK/10/Ka/SDS-WP/BU/2022

Sudah Terima Dari : CV. SWAKARYA DANA SEJAHTERA
Uang Sejumlah : Lima juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Jasa Setting Server Mikrotik & OLT serta Instalasi Server

Malang, 08 Maret 2022

Terbilang : Rp. 5.000.000,-

Penerima,

BUMDES BODRONOYO WONOREJO

Sumber: Dokumen BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Pengakuan :

PPh Pasal 23 diakui diakui ketika menerima penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.

Pengukuran :

PPh Pasal 23 diukur sesuai tarif yang dikenakan pada penghasilan tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dikalikan 2 kali dari tarif tunggal.

Tarif PPh 23 sebesar 15 % : dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, selain yang belum dipotong oleh PPh Pasal 21.

Tarif PPh 23 sebesar 2% : sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa.

$$DPP = \left(\frac{\text{nilai JKP}}{\text{nilai JKP} + \text{Tarif PPh 23}} \right) \times \text{imbalan jasa}$$

$$PPh\ 23 = \text{Tarif PPh pasal 23} \times DPP$$

Pencatatan :

08/03/2022	Beban Jasa Teknik	Rp. 5.000.000	
	Utang PPh 23		Rp 192.307,69
	Kas		Rp. 4.807.692,31

Perhitungan

$$\begin{aligned} DPP &= 100/104 \times \text{Rp } 5.000.000 \\ &= \text{Rp } 4.807.692,31 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} PPh\ 23 &= 4\% \times \text{Rp } 4.807.692,31 \\ &= \text{Rp } 192.307,69 \end{aligned}$$

Penyajian :

Utang PPh 23 disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek. Beban pajak terkait PPh 23 disajikan dalam laporan laba rugi pada bagian beban pajak.

Pengungkapan :

Pengungkapan mengenai PPh 23 harus dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Informasi yang diungkapkan termasuk jumlah PPh 23 yang dipotong dan dibayar, serta jumlah yang masih harus dibayar (utang PPh 23) pada akhir periode pelaporan.

- **Transaksi 12**

Gambar 4. 20 Kuitansi 4

KUITANSI
No: BKK/11/K.1/505-WP/11/2022

Sudah Terima Dari : CV. SWAKARYA DANA SEJAHTERA
Uang Sejumlah : Delapan Belas Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Jasa Teknis

Malang, 15 Maret 2022

Terbilang : Rp. 18.000.000,-

Penerima,

Sumber: Dokumen BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Pengakuan :

PPh Pasal 23 diakui diakui ketika menerima penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.

Pengukuran :

PPh Pasal 23 diukur sesuai tarif yang dikenakan pada penghasilan tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dikalikan 2 kali dari tarif tunggal.

Tarif PPh 23 sebesar 15 % : dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, selain yang belum dipotong oleh PPh Pasal 21.

Tarif PPh 23 sebesar 2% : sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa.

$$DPP = \left(\frac{\text{nilai JKP}}{\text{nilai JKP} + \text{Tarif PPh 23}} \right) \times \text{imbalan jasa}$$

$$PPh\ 23 = \text{Tarif PPh pasal 23} \times DPP$$

Pencatatan :

15/03/2022	Beban Jasa Teknik	Rp. 18.000.000	
	Utang PPh 23		Rp 692.307,69
	Kas		Rp. 17.307.692,31

Perhitungan

DPP = $100/104 \times \text{Rp } 18.000.000$

= Rp 17.307.692,31

PPh 23 = $4\% \times \text{Rp } 17.307.692,31$

= Rp 692.307,69

Penyajian :

Utang PPh 23 disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek. Beban pajak terkait PPh 23 disajikan dalam laporan laba rugi pada bagian beban pajak.

Pengungkapan :

Pengungkapan mengenai PPh 23 harus dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Informasi yang diungkapkan termasuk jumlah PPh 23 yang dipotong dan dibayar, serta jumlah yang masih harus dibayar (utang PPh 23) pada akhir periode pelaporan.

- **Transaksi 13**

Gambar 4. 21 Kuitansi 5

KUITANSI
No: BKK/13/K.1/SDS-WP/II/2022

Sudah Terima Dari : CV. SWAKARYA DANA SEJAHTERA
Uang Sejumlah : Tiga Puluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Jasa Pasang & Setting ke 200 Konsumen

Atas tanggal 23 Maret 2022

Terbilang : Rp. 30.000.000,-

Penerima,
Daudan

Sumber: Dokumen BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”

Pengakuan :

PPh Pasal 23 diakui diakui ketika menerima penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.

Pengukuran :

PPh Pasal 23 diukur sesuai tarif yang dikenakan pada penghasilan tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dikalikan 2 kali dari tarif tunggal.

Tarif PPh 23 sebesar 15 % : dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, selain yang belum dipotong oleh PPh Pasal 21.

Tarif PPh 23 sebesar 2% : sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa.

$$DPP = \left(\frac{\text{nilai JKP}}{\text{nilai JKP} + \text{Tarif PPh 23}} \right) \times \text{imbalan jasa}$$

$$PPh\ 23 = \text{Tarif PPh pasal 23} \times DPP$$

Pencatatan :

23/03/2022	Beban Jasa Teknik	Rp. 30.000.000	
	Utang PPh 23		Rp 1.153.846,15
	Kas		Rp. 28.846.153,85

Perhitungan

$$\begin{aligned} DPP &= 100/104 \times \text{Rp } 30.000.000 \\ &= \text{Rp } 28.846.153,85 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} PPh\ 23 &= 4\% \times \text{Rp } 28.846.153,85 \\ &= \text{Rp } 1.153.846,15 \end{aligned}$$

Penyajian :

Utang PPh 23 disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek. Beban pajak terkait PPh 23 disajikan dalam laporan laba rugi pada bagian beban pajak.

Pengungkapan :

Pengungkapan mengenai PPh 23 harus dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Informasi yang diungkapkan termasuk jumlah PPh 23 yang dipotong dan dibayar, serta jumlah yang masih harus dibayar (utang PPh 23) pada akhir periode pelaporan.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan analisa di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” telah melakukan laporan pertanggungjawaban secara internal kepada pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban ini berupa laporan realisasi anggaran dalam bentuk kas umum serta fotokopi bukti-bukti pengeluaran dan telah diterima oleh pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut melalui forum MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pernyataan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Tenda *et al.*, (2022), bahwa tahap pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggungjawab atas penggunaan dana yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes.

5. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan terhadap BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dilakukan oleh BPD sebagai upaya untuk mengukur kinerja pengurus BUMDes. BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” sudah menjalankan program sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditentukan. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Hal ini terbukti dari penilaian yang dilakukan oleh BPD terhadap BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” bahwa telah melaksanakan program dengan baik dan telah menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan.

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haviya *et al.*, 2022), bahwa di dalam menjalankan BUMDes, tahap pengawasan dilakukan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi seperti pada tujuan. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan pada studi yang dilaksanakan oleh (Andriani, 2012), mengingat dana APBDes digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, maka pengukuran kinerja menjadi suatu hal yang harus dipraktikkan agar dapat melaksanakan akuntabilitas kepada masyarakat. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan menggunakan prinsip *value for money*. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan merupakan tiga komponen kunci dalam mekanisme pengelolaan pemerintahan desa, yang pada gilirannya mempengaruhi konsep *value for money* dalam kerangka penilaian kinerja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dapat dikatakan bahwa:

1. Faktor yang mendukung dalam pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” yaitu adanya komitmen pemerintah. Hal ini terbukti dari pemerintah desa yang memberikan dana untuk modal awal serta fasilitas dalam bentuk kantor dan peralatan kantor.
2. Kendala yang dihadapi BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” dalam mengelola keuangan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Hal ini berakibat pada kurang pahamnya dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga berdampak pada tahap penatausahaannya.
3. Tahapan pengelolaan keuangan BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan ketentuan. Dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan sudah cukup baik. Namun, dalam tahap penatausahaannya masih belum menggunakan standar akuntansi dan masih melakukan pencatatan hanya dengan menggunakan buku kas umum.

5.2 Saran

Penulis dapat memberikan saran berikut ini berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh pada saat pengumpulan data serta dari hasil analisis penelitian:

1. BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” sebaiknya melakukan tahap penatausahaan sesuai dengan standar akuntansi. Bahkan dapat menggunakan software atau aplikasi akuntansi seperti Microsoft Excel, Accurate, dan lainnya untuk melakukan pencatatan tersebut.
2. Perlu diadakannya pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pengelola BUMDes guna meningkatkan kapasitas dalam praktik

pengelolaan keuangan dan efektivitas keseluruhan operasi BUMDes
“Bodronoyo Wonorejo”.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v2i1.3388>
- Andriani, S. (2012). Pengukuran Kinerja dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu. *EL-MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/em.v3i1.2349>
- Ardiansyah Syam, M., Suratno, & Djaddang, S. (2020). Literasi Tatakelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 1(2), 67–79. <https://doi.org/10.30874/capacitarea.2020.2>
- Biduri, S., Hariyanto, W., & Meiliza, D. R. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi Pada Bumdes “Sumber Rejeki” Desa Durung Bedug Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(6), 650–655. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v4i6.6329>
- bps.go.id. (2023).
- Budi, P. A. W., Hariani, D., & Herawati, A. R. (2019). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Memulihkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Era New Normal (Studi Kasus BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 11(2), 1–15. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33625>
- Fuziawati, A., Noor, I., & Suherman, A. (2024). Analisis Ketepatan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Mekarmukti. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 249–256. <https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.2544>
- Gani, D. A. P., Djaenuri, H. M. A., & Ilham, M. (2020). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(3), 551–559.
- Hariri, A. (2020). Eksistensi Pemerintah Desa Ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253–266. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/7799>
- Hasan, I., Farida, L., & Kholilah, K. (2021). The Role of Islamic Corporate Social Responsibility in Building Corporate Image to Increase Customer Loyalty.

Jurnal Ekonomi Modernisasi, 17(2), 83–94.
<https://doi.org/10.21067/jem.v17i2.5334>

Haviya, O., Gowon, M., & Erwati, M. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 3(2), 201–212.
<https://doi.org/10.22437/jar.v3i2.20498>

Hertanti, S. (2018). Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 69–80.
<https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/1783/1453>

Ilma, M., Yuliarti, N. C., & Fitriya, E. (2022). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus Pada BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2198–2204.
<https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/473>

Julia, H., Suryani, E., & Diswandi. (2022). Persepsi Terhadap Aplikasi Pengelolaan Keuangan Studi Kasus Pengelola BUMDes di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 640–646.
<https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.219>

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Khairani, R., Saripuddin, & Fitriani, E. (2023). Esensi Gaya Hidup Minimalis: Studi Living Qur'an Surah Al-Furqan ayat 67 Perspektif Generasi Milenial di Kota Medan. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 91–102.
<https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.16>

Lestari, N. A., Pusparini, H., & Bayu S, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Unit Usaha Pamdes Pada Bumdes Bina Sejahtera Kembang Kerang Kabupaten Lombok Timur. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 65–84.
<https://doi.org/10.59086/jeb.v1i2.34>

Lyantini, N. W. J., & Atmadja, A. T. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa(Studi Kasus Bumdes Swarna Giri Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(3), 466–470. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.60564>

Maulani M, Y., Saepudin, A., & Surbiantoro, E. (2023). Implikasi Pendidikan dari QS. Al-Furqan Ayat 67 dan QS. Al-A'raaf Ayat 31 Tentang Sikap terhadap Harta dalam Upaya Menghindari Perilaku Israf. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 3(2), 561–566. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v3i2.8477>

- Mayasari, S. T., & Astuti, E. B. (2023). Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDES Subur Makmur Lestari Desa Wisata Tlogoweru. *JAAIS: Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah*, 4(2), 131–141. <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i2.1196>
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 4(1), 71–92.
- Ningrum, E. S. S., & Hermawan, S. (2018). Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper*. <http://hdl.handle.net/11617/10397>
- Patria, N., & Sapitri, G. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pulau Sangkar. *Jurnal Ekopendia*, 7(1), 126–131. <https://journal.universitasmalang.ac.id/index.php/ekopendia/article/view/851>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Purba, S., Nainggolan, A., & Telaumbanua, A. G. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara. *Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 6(2), 188–194. <https://doi.org/10.35145/kurs.v6i2.1644>
- Putra, Y. H. S., Yuliana, I., & Rahayu, Y. S. (2012). Pendampingan Kemitraan Pengelolaan Limbah Botol Plastik Menjadi Produk Bernilai Ekonomis Pada Masyarakat Desa Girimoyo Karangploso Malang. *Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage*, 1(2), 1–19. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/view/146>
- Rahmania, N. A., Indriani, S. S., & Prasanti, D. (2023). Pengalaman Menonton Ulang: Studi Fenomenologi terhadap Mahasiswa Universitas Padjadjaran dan Universitas Gadjah Mada. *Comdent: Communication Student Journal*, 1(1), 16–29. <https://doi.org/10.24198/comdent.v1i1.45710>
- Ramayani, R. F., & Fitri, Y. E. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Kasus di Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih). *Jurnal*

- Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 4(4), 400–410.
<https://doi.org/10.47747/jbme.v4i4.1414>
- Rofidah, N., & Rochayatun, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 60.
<https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7599>
- Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) di Desa Tumbang Bantian. *Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 07(01), 48–58.
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4157>
- Silalahi, U. (2023). *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa* (p. 3). Uwais Inspirasi Indonesia.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Dm2oEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=PEMBANGUNAN+DESA+ADALAH&ots=9wA1d2bEJJ&sig=tSLeeWyNZ0XiRJr03Np8nIZvzWw&redir_esc=y#v=onepage&q=PEMBANGUNAN+DESA+ADALAH&f=false
- Soetjipto, B. E., Handayati, P., Hanurawan, F., Meldona, Rochayatun, S., & Bidin, R. (2023). Enhancing MSMEs Performance through Innovation: Evidence from East Java, Indonesia. *Journal for Re Attach Therapy and Developmental Diversities*, 6(3s), 124–145.
<https://jrtd.com/index.php/journal/article/view/331>
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta Bandung.
- Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019). Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo di Kawasan Geoheritage “Tebing Breksi” Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 1(9), 13–17. <https://doi.org/10.37631/psk.v1i2.73>
- Surat Al-Furqan Ayat 67. TafsirWeb | Baca al-Qur'an Online Terjemah Tafsir.
<https://tafsirweb.com/6323-surat-al-furqan-ayat-67.html>
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166. <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/article/view/25>
- Tenda, C. A., Mangindaan, J. V, & Punuindoong, A. Y. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Desa Tounalet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Productivity*, 3(2), 162–167.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/38757>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wibowo, M. I. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(1), 52–71.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Wawancara

Informan	Pertanyaan
Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes, Kepala Desa Wonorejo, Sekretaris Desa Wonorejo	1) Kapan mulai berdirinya BUMDes di Desa Wonorejo? 2) Bagaimana awal mula atau hal apa yang mendasari didirikannya BUMDes di Desa Wonorejo? 3) Bagaimana asal usul nama BUMDes “Bodronoyo Wonorejo” ini? 4) Jenis usaha apa saja yang diprogramkan di awal pendirian? 5) Apa saja yang melatarbelakangi berdirinya setiap unit usaha dalam BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”? 6) Apa langkah awal yang Bapak lakukan sebagai pihak yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan BUMDes? 7) Modal awal BUMDes bersumber darimana? 8) Berapa besar dana yang diberikan oleh desa untuk menjalankan usaha BUMDes? Dan berapa dana yang dialokasikan untuk setiap unit usahanya? 9) Bagaimana tahap perencanaan setiap unit usaha BUMDes “Bodronoyo Wonorejo”? 10) Apakah BUMDes mempunya mitra kerjasama untuk setiap unit usahanya? Dan kerjasamanya dalam bentuk apa? 11) Berapa retribusi yang dikenakan kepada pengguna jasa untuk setiap unit usaha? 12) Bagaimana teknis laporan keuangan setiap unit usaha kepada BUMDes? 13) Untuk hasil laba yang didapat BUMDes nantinya akan digunakan untuk apa? 14) Apakah setiap unit usaha BUMDes memiliki tempat atau gudang untuk menjalankan usahanya?

	15) Untuk tahap penatausahaan, apakah hanya dilakukan oleh setiap unit usaha atau dari pihak BUMDes juga melakukannya? 16) Bagaimana mekanisme bagi hasil usaha atau pemberian insentif antara unit usaha dengan pihak BUMDes? 17) Apakah terdapat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan BUMDes? 18) Apakah setiap kegiatan unit usaha BUMDes memiliki pembukuan atas catatan transaksi? 19) Apakah setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan unit usaha BUMDes disertai dengan adanya bukti transaksi atau dokumen pendukung? 20) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban BUMDes kepada pemerintahan desa atas dana desa? 21) Bentuk pertanggungjawaban BUMDes dilakukan berapa kali dalam setahun? 22) Apakah laporan keuangan BUMDes sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 23) Apakah ada laporan keuangan yang belum diserahkan kepada pihak desa? 24) Apakah laporan keuangan BUMDes boleh diakses secara umum? 25) Apakah ada pemeriksaan dari tim pengawas atau pihak lain dalam kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes? 26) Bagaimana cara agar dapat mengetahui informasi mengenai keuangan BUMDes bagi pihak yang berkepentingan? 27) Apakah dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes selalu melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat?
--	---

	28) Terkait anggaran yang diberikan kepada BUMDes, apakah BUMDes sebelumnya mengajukan proposal? 29) Apakah pemerintah desa memberikan penguatan modal kepada BUMDes setiap tahunnya? 30) Berapa prosentase laba BUMDes yang diberikan kepada pemerintah desa? 31) Langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, apabila BUMDes belum menyerahkan laporan keuangannya? 32) Apa saja faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan BUMDes? 33) Kendala apa yang dihadapi dalam mengelola keuangan BUMDes?
Ketua BPD	1) Sebagai BPD, apa peran Bapak dalam pengelolaan keuangan BUMDes? 2) Apakah setiap BUMDes mengadakan rapat Bapak selalu hadir? 3) Apakah Bapak mengetahui bagaimana mekanisme pemberian modal dari desa kepada BUMDes? 4) Bapak sebagai ketua BPD sekaligus pengawas BUMDes melakukan pengawasan dalam hal apa saja? 5) Menurut Bapak, apakah bentuk pengelolaan keuangan BUMDes sudah sesuai dengan keinginan BPD sebagai fungsi kontrol dan pengawasan? 6) Apakah Bapak mengetahui besaran dana yang turun dari desa untuk BUMDes? 7) Apakah sudah disetorkan laporan keuangan BUMDes yang tahun lalu? 8) Kapan dilakukan pelaporan secara internal? 9) Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam usaha BUMDes?

	10) Langkah apa yang dilakukan Bapak selaku pihak pengawas dan perwakilan masyarakat, apabila BUMDes belum menyerahkan laporan keuangannya? 11) Dokumen terkait pengelolaan keuangan BUMDes apakah tersedia? 12) Siapa sajakah yang boleh mengakses dokumen BUMDes tersebut? 13) Apakah masyarakat umum boleh mengaksesnya? 14) Kapan biasanya dilakukan musyawarah desa? 15) Kendala apa yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap keuangan BUMDes?
--	--

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara







Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Zannuba Kezia Qinthara
NIM : 200502110125
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Judul Skripsi : "Bodronoyo Wonorejo" Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari TURNITIN dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
10%	9%	4%	4%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2024
UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

Lampiran 4. Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110125
Nama : Zannuba Kezia Qinthara
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A
Judul Skripsi : Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
"Bodronoyo Wonorejo" Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	27 Oktober 2023	Proses pengajuan judul dan outline penelitian	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	31 Oktober 2023	Proses pengajuan judul ke-2 (ACC)	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	6 November 2023	Pengajuan Bab 1	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	7 November 2023	Revisi Bab 1	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	29 November 2023	Pengajuan Bab 2 dan 3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	5 Desember 2023	Revisi Bab 2	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	5 Desember 2023	Revisi Bab 3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	1 Januari 2024	Bimbingan Bersama	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	5 Januari 2024	Bimbingan Revisi Semprom 1	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
10	7 Januari 2024	Bimbingan Revisi Semprom 2	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

11	19 Februari 2024	Bimbingan Revisi Semprom 3	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
12	11 Maret 2024	Bimbingan Revisi Semprom 4	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
13	20 Mei 2024	Pengajuan Bab 4-5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
14	28 Mei 2024	Bimbingan Revisi Bab 4-5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
15	5 Juni 2024	Bimbingan Revisi Bab 4-5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
16	14 Juni 2024	Bimbingan Revisi Bab 4-5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 14 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Fatmawati Zahroh, M.S.A

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Skripsi

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS EKONOMI Jl. Gajayene 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881 Website : iu-un-malang.ac.id Email : fe@iu-un-malang.ac.id	
Nomor	: B-0944/F.Ek.1/PP.00.9/03/2024	28 Maret 2024
Perihal	: Izin Penelitian Skripsi	
Yth. Ketua BUMDes "Bodronoyo" Jl. Raya Wonorejo No. 07, Wonorejo, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang di Tempat Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan Ijin penelitian di instansi atau perusahaan Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami : Nama : Zannuba Kezia Qlnthara NIM : 200502110125 Program Studi : Akuntansi Semester : VIII (Delapan) Contact Person : 081336545345 Judul Penelitian : Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Bodronoyo" Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Dosen Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A Waktu Pelaksanaan : 01 April 2024 s.d 30 April 2024 Peru kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,  Siswanto Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Dekan Sebagai Laporan, 2. Kabag Tata Usaha, 3. Arsip. 		

Lampiran 6. Biodata Penulis

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Zannuba Kezia Qinthara
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 08 September 2001
Alamat Asal : Desa Poncokusumo, Kec. Poncokusumo
No. Hp : 081336545345
E-mail : zannubaqinthara89@gmail.com

Pendidikan Formal

2007-2008 : RA Sunan Muria
2008-2014 : MI Sunan Muria
2014-2017 : SMPN 1 Poncokusumo
2017-2020 : SMKN 1 Malang
2020-2024 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2020-2021 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2021-2022 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi : PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta”

Komisariat Sunan Ampel Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.
- Peserta Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.
- Peserta *Accounting Gathering* Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.
- Peserta Pelatihan ACCURATE Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023.
- Peserta Pelatihan ATLAS Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023.

Malang, 04 Mei 2024



Zannuba Kezia Qinthara